



P U T U S A N

Nomor : 18/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **H. IMAM SUDJONO** ; -----
Tempat lahir : Ngawi ; -----
Umur / Tgl lahir : 57 tahun / 16 Agustus 1956 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jln. Slamet No. 3 RT.002 RW.025, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Sabda Amarta Bumi) ; -----
Pendidikan : STM (tidak tamat) ; -----

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 September 2013 sampai sekarang, berdasarkan surat perintah penahanan/ penetapan : -----

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rembang, tanggal 24 September 2013, Nomor: Print-819/O.3.21/Ft.1/09/2013, sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan 13 Oktober 2013 ; -----
2. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 8 Oktober 2013, Nomor: 145/Pen.Pid.Sus/H/ 2013/PN.Tipikor.Smg jo. 131/Pid/Sus/2013, sejak tanggal 8 Oktober 2013 sampai dengan 6 Nopember 2013 ; -----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 22 Oktober 2013, Nomor: 145/X/Pen. Pid.Sus/K/2013/PN.Tipikor.Smg jo. No. 131/Pid/Sus/H/2013, sejak tanggal 7 Nopember 2013 sampai dengan 5 Januari 2014 ; -
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 30 Desember 2013, Nomor:

hal 1 dari 97 hal Put No.18/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

442/Pen.Pid/TPK/ 2013/PT.Smg, sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan 4 Pebruari 2014 ; -----

5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal : 21 Januari 2014, Nomor: 24/Pen.Pid/ TPK/2014/PT.Smg, sejak tanggal 5 Pebruari 2014 sampai dengan 6 Maret 2014 ; -----
6. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal : 24 Pebruari 2014, Nomor: 70/Pen.Pid/TPK/2014/PT.Smg, sejak tanggal 19 Pebruari 2014 sampai dengan 20 Maret 2014 ; -----
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal : 20 Maret 2014, Nomor: 94/Pen.Pid/TPK/2014/PT.Smg, sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan 20 Mei 2014 ; -----

Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum, yaitu: TARWOHARI, SH, Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jln. Pedurungan Kidul V/40 RT.04/04 Gemah Semarang 50191, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 23 Oktober 2013, Nomor: 131/Pid/BH/2013/PN.Smg, tentang Penunjukan Penasehat Hukum ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 02 April 2014 Nomor : 18/Pen.Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDS-04/Rbg/Ft.1/10/2013, tanggal 4 Oktober 2013, yang telah dibacakan di depan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 16 Oktober 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:-----

Bahwa ia Terdakwa H. IMAM SUDJONO Direktur PT Sabda Amarta Bumi (selanjutnya disebut PT SAB), pada bulan Pebruari tahun 2007 sampai dengan bulan Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2007 sampai dengan 2010, bertempat di Kantor PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (selanjutnya disebut PT RBSJ) Jalan Raya Rembang – Lasem KM 2 Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili, bersama dengan dengan H.M SISWADI, Direktur PT RBSJ (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Pada bulan Februari 2007 Terdakwa mengajukan proposal kerja sama budi daya penanaman tebu sama kepada PT RBSJ, Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kab Rembang Nomor proposal: 003/SA/II/2007, tanggal 21 Pebruari 2007. Adapun isi dari proposal tersebut adalah :-----
 1. Untuk modal tanam per hektar: Rp.17.500.000,- ;-----
 2. Target perolehan produksi per hektar: 80 ton/hektar ;-----
 3. Nilai tebu sesuai pergerakan harga per ton di lahan, dari tahun ke tahun :-----
 - a. Tahun 2008 = 80 ton x Rp. 280.000,- = Rp. 22.400.000,------
 - b. Tahun 2009 = 80 ton x Rp. 350.000,- = Rp. 28.000.000,------
 - c. Tahun 2010 = 80 ton x Rp. 350.000,- = Rp. 28.000.000,------
 4. Terdakwa sanggup menyediakan lahan seluas 850 ha untuk ditanami tebu di mana modal tanam, garap dan panen tebu dibiayai oleh PT RBSJ ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Setiap tahun Terdakwa wajib menyerahkan modal dan keuntungan kepada PT RBSJ sebagai berikut: tahun I sebesar Rp.12.878.180.000,-, tahun II sebesar Rp.12.283.031.250,- dan tahun III sebesar Rp.11.642.662.500,-, sehingga totalnya Rp.36.803.873.750,- ; -----

- Bahwa Terdakwa di dalam pengajuan proposal tersebut di atas menggunakan perusahaan yang bernama PT Sabda Amartha Bumi. Pada saat pengajuan proposal ini Terdakwa memberikan gambaran kepada Pemerintah Kab Rembang seolah-olah PT SAB adalah perusahaan yang bonafide dan kredibel, padahal kenyataannya bahwa PT SAB adalah perusahaan yang tidak terdaftar sebagai badan hukum pada Kemenkumham RI. PT SAB juga tidak melakukan kewajiban pajak setiap tahunnya. PT SAB selama tiga tahun terakhir tidak pernah diaudit akuntan publik. PT SAB tidak memiliki kepengurusan yang profesional tetapi hanya diurus oleh keluarga sendiri yaitu: Terdakwa sebagai Direktur, NURYATI (isteri Terdakwa) sebagai Komisaris, SUMINI (adik Terdakwa) sebagai Staff Administrasi, serta SUDARTO (sepupu Terdakwa) sebagai Direktur Teknik ; -----

- Bahwa terhadap proposal tersebut, H.M SISWADI, Direktur PT RBSJ, Perusahaan Daerah yang modal awalnya berasal dari APBD Kabupaten Rembang Tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp.35.000.000.000,-, tanpa persetujuan RUPS/tanpa persetujuan prinsip Kepala Daerah menyetujuinya, yang kemudian diikuti dengan mengadakan perjanjian kerja sama bagi hasil/ investasi dengan Terdakwa yang menggunakan perusahaannya yaitu PT SAB dengan nilai investasi *no limits*. Adapun isi perjanjian antara H.M SISWADI selaku direktur PT RSBJ dengan Terdakwa selaku direktur PT SAB adalah : -----

1) Perjanjian tanggal 21 Maret 2007 pada pokoknya berisi : -----

- ✓ Kerja sama penanaman tebu ; -----
- ✓ Kewajiban PT SAB sesuai perjanjian yaitu: menanam, mengelola sampai dengan menjamin terjualnya hasil produksi tebu dengan per hektar 80 kwintal atau 80 ton/hektar ; -----
- ✓ Bahwa dalam Perjanjian tanggal 21 Maret 2007 memuat tentang 2 (dua) kegiatan yaitu **Kebun Bibit** seluas 50 hektar berlaku selama 1 musim tanam bibit dan 1 musim tanam tebu giling secara berturut-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut mulai Maret 2007 sampai dengan Oktober 2008, dan perjanjian kerjasama untuk **kebun tebu giling** selama 5 tahun berturut-turut mulai sejak Nopember 2007 sampai dengan Oktober 2011 dan setiap tahun dilakukan evaluasi ; -----

- ✓ Pembagian keuntungan yaitu pihak kedua (PT SAB) akan memberikan hasil dari kerjasama penanaman bibit tebu sebesar: bulan Oktober 2007: Rp.802.000.000,- untuk kebun bibit dan bulan Oktober 2008 sebesar Rp.664.950.000,- untuk sisa tanam kebun bibit yang jadi tebu giling ; -----
 - ✓ PT SAB wajib menyerahkan/menjaminkan sertifikat tanah yang digunakan untuk budidaya tebu kepada PT RBSJ paling lambat pada musim tanam pertama atau bulan Oktober 2007 ; -----
- 1) Adendum pertama Perjanjian tanggal 1 Nopember 2007 pada pokoknya berisi : -----
- ✓ Kerja sama penanaman tebu dengan modal Rp.14.875.000.000,- yang harus diberikan oleh PT RBSJ kepada PT SAB berasal dari hitungan Rp.17.500.000,- dikalikan 850 Ha ; -----
 - ✓ Menurut lampiran adendum kontrak tanggal 1 Nopember 2007 bahwa setiap tahun PT SAB wajib menyerahkan modal dan keuntungan sebagai berikut: tahun I sebesar Rp.12.878.180.000,-, tahun II sebesar Rp.12.283.031.250,- dan tahun III sebesar Rp.11.642.662.500,-, sehingga totalnya Rp.36.803.873.750,- ; -----
 - ✓ Adapun kewajiban pihak RBSJ tahun kedua memberi modal Rp.5.950.000.000,- kepada PT SAB, tahun ketiga memberi modal Rp.5.950.000.000,- kepada PT SAB ; -----
- Bahwa dana investasi dikucurkan oleh H.M SISWADI kepada Terdakwa secara bertahap mulai 21 Maret 2007. Setiap H.M SISWADI mengucurkan dana investasi yang nilainya di atas Rp.100.000.000,- kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan fee yang jumlahnya bervariasi antara Rp.10.000.000,- s/d Rp.20.000.000,- setiap kali realisasi, demikian seterusnya hingga tanggal 8 Januari 2008 dana investasi sebesar Rp.14.875.000.000,- telah dikucurkan seluruhnya oleh PT RBSJ kepada PT SAB, meskipun pihak PT SAB belum juga menyerahkan jaminan berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah yang ditanami tebu kepada PT RBSJ sebagaimana disepakati dalam perjanjian tanggal 21 Maret 2007 ; -----

- Bahwa meskipun PT SAB belum juga menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah yang ditanami tebu kepada PT RBSJ, namun H.M SISWADI selaku Dirut PT RBSJ pada tanggal 31 Januari 2008, tanpa persetujuan RUPS/ persetujuan prinsip Kepala Daerah kembali mengucurkan dana sebesar Rp.1.514.576.000,- kepada Terdakwa, padahal H.M SISWADI tidak mengetahui berapa luas lahan yang ditanami tebu oleh Terdakwa. Bahwa penambahan modal sebesar Rp.1.514.576.000,- tersebut dituangkan dalam kontrak Nomor: 004/RBSJ/SPK/I/2008, tanggal 31 Januari 2008, dengan jaminan BG di Bank Jatim senilai Rp.1.900.000.000,- oleh Terdakwa kepada pihak PT RBSJ, Terdakwa juga sanggup memberikan keuntungan 2,5% setiap bulan selama 9 bulan ; -----
- Perbuatan Terdakwa bersama dengan H.M. SISWADI adalah perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tanggal 6 Nopember 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga, yaitu : -----
 - Pasal 5 ayat (1) huruf b: Perusahaan Daerah yang akan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga harus mempunyai proposal dan pra studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi objek kerjasama;
 - Pasal 5 ayat (2): Pihak ketiga yang berbentuk badan usaha/perorangan dan akan mengadakan kerjasama dengan Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat : -----
 - a. Memiliki status hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ; -----
 - b. Memiliki bonafiditas dan kredibilitas; -----
 - Pasal 10 ayat (1) huruf b: Kerjasama harus dapat menjamin peningkatan pengamanan modal/asset perusahaan; -----
 - Pasal 11: Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan prinsip dari Kepala Daerah; -----
- Bahwa dana investasi dari PT RBSJ sebesar Rp.14.875.000.000,- ditambah Rp.1.514.576.000,- tersebut oleh Terdakwa tidak sepenuhnya digunakan untuk budidaya tebu melainkan untuk memperkaya diri sendiri, orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau suatu korporasi yaitu untuk membeli 55 persil tanah di daerah Kabupaten Rembang sebagai berikut: -----

- 1) Sertipikat No. SHM 35 atas nama Sumini lokasi Ds Summersari luas tanah 13.728 M²; -----
- 2) Sertipikat No. SHM 58 atas nama H. Imam Sudjono lokasi Ds Summersari luas tanah 10.050 M²; -----
- 2) Sertipikat No. SHM 59 atas nama Sumini lokasi Ds Summersari luas tanah 4.653 M²; -----
- 3) Sertipikat No. SHM 60 atas nama Nuryati lokasi Ds Summersari luas tanah 14.967 M²; -----
- 4) Sertipikat No. SHM 61 atas nama Nuryati lokasi Ds Summersari luas tanah 5.570 M²; -----
- 5) Sertipikat No. SHM 62 atas nama Sumini lokasi Ds Summersari luas tanah 9.210 M²; -----
- 6) Sertipikat No. SHM 63 atas nama Sumini lokasi Ds Summersari luas tanah 2.570 M²; -----
- 7) Sertipikat No. SHM 64 atas nama Sumini lokasi Ds Summersari luas tanah 14.246 M²; -----
- 8) Sertipikat No. SHM 74 atas nama Sumini lokasi Ds Summersari luas tanah 2.923 M²; -----
- 9) Sertipikat No. SHM 75 atas nama Sumini lokasi Ds Summersari luas tanah 1.867 M²; -----
- 10) Sertipikat No. SHM 77 atas nama Nuryati lokasi Ds Summersari luas tanah 6,963 M²; -----
- 11) Sertipikat No. SHM 78 atas nama Nuryati lokasi Ds Summersari luas tanah 30.650 M²;
- 12) Sertipikat No. SHM 79 atas nama Nuryati lokasi Ds Summersari luas tanah 10.186 M²; -----
- 13) Sertipikat No. SHM 00209 atas nama H.Imam Sudjono lokasi Ds Tegalmulyo luas tanah 6.042 M²; -----
- 14) Sertipikat No. SHM 00210 atas nama H.Imam Sudjono Lokasi Ds Tegalmulyo luas tanah 20.623 M²; -----
- 15) Sertipikat No. SHM 354 atas nama H.Imam Sudjono lokasi Ds Kalipang luas tanah 10.055 M²; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Sertipikat No. SHM 172 atas nama H.Imam Sudjono lokasi Ds Kalipang luas tanah 7.450 M²; -----
- 17) Sertipikat No. SHM 1072 atas nama H.Imam Sudjono lokasi Ds Kalipang luas tanah 7.448 M²; -----
- 18) Sertipikat No. SHM 1068 atas nama H.Imam Sudjono lokasi Ds Kalipang luas tanah 5.912 M²; -----
- 19) Sertipikat No. SHM 633 atas nama Sudarto lokasi Ds Sridadi luas tanah 8,585 M²; -----
- 20) Sertipikat No. SHM 634 atas nama Sudarto lokasi Ds Sridadi luas tanah 4.170 M²; -----
- 21) Sertipikat No. SHM 637 atas nama Nuryati lokasi Ds Sridadi luas tanah 7.350 M²; -----
- 22) Sertipikat No. SHM 638 atas nama Sudarto lokasi Ds Sridadi luas tanah 6.411 M²; -----
- 23) Sertipikat No. SHM 640 atas nama Sudarto lokasi Ds Sridadi luas tanah 6.031 M²; -----
- 24) Sertipikat No. SHM 648 atas nama Sudarto lokasi Ds Sridadi luas tanah 729 M²; -----
- 25) Sertipikat No. SHM 00470 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2.616 M²; -----
- 26) Sertipikat No. SHM 00471 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 1.584 M²; -----
- 27) Sertipikat No. SHM.00472 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 3.500 M²; -----
- 28) Sertipikat No. SHM 00473 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4.053 M²; -----
- 29) Sertipikat No. SHM 00474 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2.501 M²; -----
- 30) Sertipikat No. SHM 00475 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2.809 M²; -----
- 31) Sertipikat No. SHM 00476 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 6.361 M²; -----
- 32) Sertipikat No. SHM 00477 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 1.329 M²; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Sertipikat No. SHM 00478 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4.309 M²; -----
- 34) Sertipikat No. SHM 00479 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4.270 M²; -----
- 35) Sertipikat No. SHM 00480 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 6.428 M²; -----
- 36) Sertipikat No. SHM 00481 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 3.636 M²; -----
- 37) Sertipikat No. SHM.00482 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4.589 M²; -----
- 38) Sertipikat No. SHM 00483 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 1.997 M². -----
- 39) Sertipikat No. SHM 00484 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2,822 M²; -----
- 40) Sertipikat No. SHM 00485 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2.993 M²; -----
- 41) Sertipikat No. SHM 00486 a.n Sudarto lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 7.593 M²; -----
- 42) Sertipikat No. SHM 00487 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 1.970 M²; -----
- 43) Sertipikat No. SHM 00488 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2.210 M²; -----
- 44) Sertipikat No. SHM 00489 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 3.976 M²; -----
- 45) Sertipikat No. SHM 00513 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4.419 M²; -----
- 46) Sertipikat No. SHM 00514 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 3.009 M²; -----
- 47) Sertipikat No. SHM 00463 a.n Sudarto lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 9.581 M²; -----
- 48) Sertipikat No. SHM 00468 a.n Sudarto lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4.211 M²; -----
- 49) Sertipikat No. SHM.00512 a.n Sudarto lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 5.993 M²; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelas persil tanah di daerah Kabupaten Tuban sebagai berikut : -----

1. No. SHM 93 An Jumadi lokasi Ds.Tawaran luas lokasi 4.700 M²; -----
 2. No. SHM 239 An Suyati lokasi Ds.Tawaran luas lokasi 1.705 M²; -----
 3. No. SHM 90 An Samsuri lokasi Ds.Sidomukti luas lokasi 6.195 M²; ----
 4. No. SHM 83 An Temu lokasi Ds.Sidomukti luas lokasi 2.895 M²; -----
 5. No. SHM 90 An Sudaryanto lokasi Ds.Sridadi luas lokasi 17.798 M²----
 6. NOP 35.23.180.008.001-0029.0 An. H.Imam Sudjono letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 4.756 M²; -----
 7. NOP 35.23.180.008.001-0035.0 An Imam Sudjono letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 4.474 M²; -----
 8. NOP 35.23.180.008.001-0039.0 An Imam Sudjono letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 3.288 m²; -----
 9. NOP 35.23.180.008.001-0028.0 An Imam Sudjono letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 3.789 M²; -----
 10. NOP 35.23.180.008.002-0005.0 An Sampuris P.Supri letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 5.270 M²; -----
 11. NOP 35.23.180.009.003-0014.0 An Radi Mandar letak objek pajak Tegal Rt.000 Rw.00 Sadang Jatirogo Tuban dengan luas tanah 6.018 M²; -----
- Bahwa dengan menggunakan dana dari PT RBSJ, Terdakwa juga membeli 5 bidang tanah yang kemudian dibeli oleh PT RBSJ untuk lokasi pabrik gula mini seharga sekitar Rp.150.000.000,-, tetapi tanpa pengalihan hak/balik nama sertifikat dari IMAM SUDJONO kepada PT RBSJ. Tanah-tanah tersebut adalah: -----
- 1) SHM Nomor 00308 a.n H. IMAM SUDJONO berlokasi di Desa Bangunrejo/Pamotan Kab Rembang luas 6.663 M²; -----
 - 2) SHM Nomor 00309 a.n H. IMAM SUDJONO berlokasi di Desa Bangunrejo/Pamotan Kab Rembang luas 3.085 M²; -----
 - 3) SHM Nomor 00310 a.n IMAM SUDJONO berlokasi di Desa Bangunrejo/Pamotan Kab Rembang luas 3.349 M²; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) SHM Nomor 00311 a.n IMAM SUDJONO berlokasi di Desa Bangunrejo/Pamotan Kab Rembang luas 2.448 M²; -----

5) SHM Nomor 00312 a.n IMAM SUDJONO berlokasi di Desa Bangunrejo/Pamotan Kab Rembang luas 823 M²; -----

Bahwa kelima tanah tersebut kemudian dibeli oleh PT RBSJ seharga Rp.704.240.000,-; -----

- Bahwa beberapa bagian lahan yang ditanami tebu oleh Terdakwa selain keuntungannya diperjanjikan untuk PT RBSJ, ternyata oleh Terdakwa juga dijamin kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT RBSJ yaitu: kepada PG Pakis sebanyak 50 bidang tanah, kepada PG Djombang Baru dan PG Lestari. Sehingga dengan demikian setiap kali panen maka hasil panen tebu oleh Terdakwa tidak seluruhnya disetor kepada PT RBSJ melainkan juga dibagi kepada PG PAKIS, PG DJOMBANG BARU, dan PG LESTARI; -----

- Oleh karena Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian, maka PT RBSJ meminta diadakan adendum, sehingga muncullah adendum kedua Perjanjian tanggal 5 Januari 2009 pada pokoknya berisi: *Apabila PT SAB dalam kerja sama tebu selama 3 tahun tidak bisa memenuhi kewajibannya pada pihak PT RBSJ, maka segala aset kekayaan yang sudah ada maupun yang akan ada milik PT SAB secara otomatis diambil alih kepemilikannya menjadi milik PT RBSJ*; -----

- Bahwa sampai dengan tahun 2010 Terdakwa juga tidak memenuhi kewajibannya kepada PT RBSJ, sementara aset kekayaan milik PT SAB juga tidak bisa diambil alih oleh PT RBSJ karena sebelumnya telah dijamin kepada pihak lain oleh Terdakwa. Oleh karena itu PT RBSJ meminta diadakan adendum keempat Perjanjian tanggal 20 Maret 2010 pada pokoknya berisi: PT SAB diminta membuat cek Bank Jatim total senilai sekitar Rp.8.000.000.000,- sebagai jaminan; -----

- Bahwa ketika cek sebesar sekitar Rp.8.000.000.000,- tersebut akan dicairkan oleh PT RBSJ ternyata cek juga kosong. Oleh karena itu pihak PT RBSJ meminta diadakan rapat dengan Terdakwa. Selanjutnya hasil rapat dituangkan dalam notulen, yang isinya sbb: PT SAB diminta memberikan kuasa pengalihan dari IMAM SUDJONO kepada H.M SISWADI atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan 850 ha dan aset PT SAB/Imam Sudjono di PG Pakis Baru kepada Siswadi (PT RBSJ); -----

- Setelah PT RBSJ menguasai 850 ha tanaman tebu dan melakukan pemanenan sendiri ternyata hanya menghasilkan pemasukan kepada PT RBSJ sebesar Rp 4.571.513.020,- karena sudah dipotong untuk PG PAKIS dan PG LESTARI; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa diatas merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 85 UU ayat (1): "Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan". Pasal 85 ayat (2): "Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (1): Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)". Pasal 97 ayat (2): "Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab"; -----
- Perbuatan Terdakwa H. IMAM SUDJONO tidak menyerahkan sertifikat tanah yang dijadikan lahan penanaman tebu kepada PT RBSJ dan menggunakan dana PT RBSJ untuk budidaya tebu tetapi digunakan untuk membeli tanah bertentangan dengan Perjanjian dan addendum-adendumnya; -----
- Perbuatan IMAM SUDJONO memberi uang pelicin kepada SISWADI dan perbuatan Imam Sudjono tidak menyetor modal dan keuntungan kepada RBSJ sesuai perjanjian, menjaminkan lahan tebu kepada PG Pakis, Djombang Baru & Lestari, memberi cek/BG kosong kepada PT RBSJ selain bertentangan dengan perjanjian juga bertentangan dengan Pasal 85 UU PT No.1/1995 jo. Pasal 97 UU PT No.40/2007; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H.M SISWADI Direktur PT RBSJ di atas berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara atas dugaan penyimpangan pengelolaan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2007 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010, Nomor: SR-4295/PW11/5/2013 telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.4.276.443.855,-; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 KUHP ; -----

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. IMAM SUDJONO Direktur PT Sabda Amarta Bumi (selanjutnya disebut PT SAB), pada bulan Pebruari tahun 2007 sampai dengan bulan Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2007 sampai dengan 2010, bertempat di Kantor PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (selanjutnya disebut PT RBSJ) Jalan Raya Rembang - Lasem KM 2 Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili, bersama dengan dengan H.M SISWADI, Direktur PT RBSJ (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Pada bulan Februari 2007 Terdakwa mengajukan proposal kerja sama budi daya penanaman tebu kepada PT RBSJ, Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kab Rembang Nomor proposal: 003/SA/II/2007, tgl 21 Pebruari 2007. Adapun isi dari proposal tersebut adalah: -----
 1. Untuk modal tanam per hektar: Rp.17.500.000,-; -----
 2. Target perolehan produksi per hektar: 80 ton/hektar; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nilai tebu sesuai pergerakan harga per ton dilahan, dari tahun ke tahun: -----
 - a. Tahun 2008 = 80 ton x Rp. 280.000,- = Rp. 22.400.000,- -----
 - b. Tahun 2009 = 80 ton x Rp. 350.000,- = Rp. 28.000.000,- -----
 - c. Tahun 2010 = 80 ton x Rp. 350.000,- = Rp. 28.000.000,- -----
 4. Terdakwa sanggup menyediakan lahan seluas 850 ha untuk ditanami tebu di mana modal tanam, garap dan panen tebu dibiayai oleh PT RBSJ; -----
 5. Setiap tahun Terdakwa wajib menyerahkan modal dan keuntungan kepada PT RBSJ sebagai berikut: tahun I sebesar Rp.12.878.180.000,-, tahun II sebesar Rp.12.283.031.250,- dan tahun III sebesar Rp.11.642.662.500,-, sehingga totalnya Rp.36.803.873.750,-; -----
- Bahwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, Terdakwa di dalam pengajuan proposal tersebut di atas menggunakan perusahaan yang bernama PT Sabda Amarta Bumi. Pada saat pengajuan proposal ini Terdakwa memberikan gambaran kepada Pemerintah Kab Rembang seolah-olah PT SAB adalah perusahaan yang bonafide dan kredibel, padahal kenyataannya bahwa PT SAB adalah perusahaan yang tidak terdaftar sebagai badan hukum pada Kemenkumham RI. PT SAB juga tidak melakukan kewajiban pajak setiap tahunnya. PT SAB selama tiga tahun terakhir tidak pernah diaudit akuntan publik. PT SAB tidak memiliki kepengurusan yang profesional tetapi hanya diurus oleh keluarga sendiri yaitu: Terdakwa sebagai Direktur, NURYATI (isteri Terdakwa) sebagai Komisaris, SUMINI (adik Terdakwa) sebagai Staff Administrasi, serta SUDARTO (sepupu Terdakwa) sebagai Direktur Teknik; -----
 - Bahwa terhadap proposal tersebut H.M SISWADI Direktur PT RBSJ Perusahaan Daerah yang modal awalnya berasal dari APBD Kabupaten Rembang Tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp.35.000.000.000,-, H.M SISWADI tanpa persetujuan RUPS/tanpa persetujuan prinsip Kepala Daerah menyetujuinya, yang kemudian diikuti dengan mengadakan perjanjian kerja sama bagi hasil/investasi dengan Terdakwa yang menggunakan perusahaannya yaitu PT SAB dengan nilai investasi *no limits*. Adapun isi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian antara H.M SISWADI selaku direktur PT RSBJ dengan
Terdakwa selaku direktur PT SAB adalah: -----

1) Perjanjian tanggal 21 Maret 2007 pada pokoknya berisi: -----

- ✓ Kerja sama penanaman tebu; -----
- ✓ Kewajiban PT SAB sesuai perjanjian yaitu: menanam, mengelola sampai dengan menjamin terjualnya hasil produksi tebu dengan per hektar 80 kwintal atau 80 ton/hektar; -----
- ✓ Bahwa dalam Perjanjian tanggal 21 Maret 2007 memuat tentang 2 (dua) kegiatan yaitu **Kebun Bibit** seluas 50 Hektar berlaku selama 1 musim tanam bibit dan 1 musim tanam tebu giling secara berturut-turut mulai Maret 2007 sampai dengan bulan Oktober 2008, dan perjanjian kerjasama untuk **kebun tebu giling** selama 5 tahun berturut-turut mulai sejak Nopember 2007 sampai dengan Oktober 2011 dan setiap tahun dilakukan evaluasi; -----
- ✓ Pembagian keuntungan yaitu pihak kedua (PT SAB) akan memberikan hasil dari kerjasama penanaman bibit tebu sebesar: bulan Oktober 2007 Rp.802.000.000,- untuk kebun bibit dan bulan Oktober 2008 sebesar Rp.664.950.000,- untuk sisa tanam kebun bibit yang jadi tebu giling; -----
- ✓ PT SAB wajib menyerahkan/menjaminkan sertifikat tanah yang digunakan untuk budi daya tebu kepada PT RBSJ paling lambat pada musim tanam pertama atau bulan Oktober 2007; -----

2) Adendum pertama Perjanjian tanggal 1 Nopember 2007 pada pokoknya
berisi: -----

- ✓ Kerja sama penanaman tebu dengan modal Rp.14.875.000.000,- yang harus diberikan oleh PT RBSJ kepada PT SAB berasal dari hitungan Rp.17.500.000,- dikalikan 850 Ha; -----
- ✓ Menurut lampiran adendum kontrak tanggal 1 Nopember 2007 bahwa setiap tahun PT SAB wajib menyerahkan modal dan keuntungan sebagai berikut: Tahun I sebesar Rp.12.878.180.000,-, tahun II sebesar Rp.12.283.031.250,- dan tahun III sebesar Rp.11.642.662.500,-, sehingga totalnya Rp.36.803.873.750,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Adapun kewajiban pihak RBSJ tahun kedua memberi modal Rp.5.950.000.000,- kepada PT SAB, tahun ketiga memberi modal Rp.5.950.000.000,- kepada PT SAB; -----
- Bahwa dana investasi dikucurkan oleh H.M SISWADI kepada Terdakwa secara bertahap mulai tanggal 21 Maret 2007. Setiap H.M SISWADI mengucurkan dana investasi yang nilainya di atas Rp.100.000.000,- kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan fee yang jumlahnya bervariasi antara Rp.10.000.000,- s/d Rp.20.000.000,- setiap kali realisasi, demikian seterusnya hingga tanggal 8 Januari 2008 dana investasi sebesar Rp.14.875.000.000,- telah dikucurkan seluruhnya oleh PT RBSJ kepada PT SAB, meskipun pihak PT SAB belum juga menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah yang ditanami tebu kepada PT RBSJ sebagaimana disepakati dalam perjanjian tanggal 21 Maret 2007; -----
- Bahwa meskipun PT SAB belum juga menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah yang ditanami tebu kepada PT RBSJ, namun H.M SISWADI selaku Dirut PT RBSJ pada tanggal 31 Januari 2008, tanpa persetujuan RUPS/persetujuan prinsip Kepala Daerah kembali mengucurkan dana sebesar Rp.1.514.576.000,- kepada Terdakwa, padahal H.M SISWADI tidak mengetahui berapa luas lahan yang ditanami tebu oleh Terdakwa. Bahwa penambahan modal sebesar Rp.1.514.576.000,00 tersebut dituangkan dalam kontrak Nomor: 004/RBSJ/SPK/I/2008, tanggal 31 Januari 2008, dengan jaminan BG di Bank Jatim senilai Rp.1.900.000.000,- oleh Terdakwa kepada pihak PT RBSJ, Terdakwa juga sanggup memberikan keuntungan 2,5% setiap bulan selama 9 bulan; -----
- Bahwa dana investasi dari PT RBSJ sebesar Rp.14.875.000.000,- ditambah Rp.1.514.576.000,- tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur PT SAB yang mendapatkan dana dari PT RBSJ, ternyata dana tersebut oleh Terdakwa tidak sepenuhnya digunakan untuk budi daya tebu melainkan digunakan untuk membeli 55 persil tanah di daerah Kabupaten Rembang sebagai berikut: -----
 - 1) Sertipikat No SHM 35 atas nama Sumini lokasi Ds Sumbersari luas tanah 13.728 M²; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertipikat No SHM 58 atas nama H.Imam Sudjono lokasi Ds Sumpersari luas tanah 10.050 M²; -----
- 3) Sertipikat No SHM 59 atas nama Sumini lokasi Ds Sumpersari luas tanah 4.653 M²; -----
- 4) Sertipikat No SHM 60 atas nama Nuryati lokasi Ds Sumpersari luas tanah 14.967 M²; -----
- 5) Sertipikat No SHM 61 atas nama Nuryati lokasi Ds Sumpersari luas tanah 5.570 M²; -----
- 6) Sertipikat No SHM 62 atas nama Sumini lokasi Ds Sumpersari luas tanah 9.210 M²; -----
- 7) Sertipikat No SHM 63 atas nama Sumini lokasi Ds Sumpersari luas tanah 2.570 M²; -----
- 8) Sertipikat No SHM 64 atas nama Sumini lokasi Ds Sumpersari luas tanah 14.246 M²; -----
- 9) Sertipikat No SHM 74 atas nama Sumini lokasi Ds Sumpersari luas tanah 2.923 M²; -----
- 10) Sertipikat No SHM 75 atas nama Sumini lokasi Ds Sumpersari luas tanah 1.867 M²; -----
- 11) Sertipikat No SHM 77 atas nama Nuryati lokasi Ds Sumpersari luas tanah 6.963 M²; -----
- 12) Sertipikat No SHM 78 atas nama Nuryati lokasi Ds Sumpersari luas tanah 30.650 M²; -----
- 13) Sertipikat No SHM 79 atas nama Nuryati lokasi Ds Sumpersari luas tanah 10.186 M²; -----
- 14) Sertipikat No SHM 00209 atas nama H.Imam Sudjono lokasi Ds Tegalmulyo luas tanah 6.042 M²; -----
- 15) Sertipikat No SHM 00210 atas nama H.Imam Sudjono lokasi Ds Tegalmulyo luas tanah 20.623 M²; -----
- 16) Sertipikat No SHM 354 atas nama H.Imam Sudjono lokasi Ds Kalipang luas tanah 10.055 M²; -----
- 17) Sertipikat No SHM 172 atas nama H.Imam Sudjono lokasi Ds Kalipang luas tanah 7.450 M²; -----
- 18) Sertipikat No SHM 1072 atas nama H.Imam Sudjono lokasi Ds Kalipang luas tanah 7.448 M²; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Sertipikat No SHM 1068 atas nama H.Imam Sudjono lokasi Ds Kalipang luas tanah 5.912 M²; -----
- 20) Sertipikat No SHM 633 atas nama Sudarto lokasi Ds Sridadi luas tanah 8.585 M²; -----
- 21) Sertipikat No SHM 634 atas nama Sudarto lokasi Ds Sridadi luas tanah 4.170 M²; -----
- 22) Sertipikat No SHM 637 atas nama Nuryati lokasi Ds Sridadi luas tanah 7.350 M²; -----
- 23) Sertipikat No SHM 638 atas nama Sudarto lokasi Ds Sridadi luas tanah 6.411 M²; -----
- 24) Sertipikat No SHM 640 atas nama Sudarto lokasi Ds Sridadi luas tanah 6,031 m²; -----
- 25) Sertipikat No SHM 648 atas nama Sudarto lokasi Ds Sridadi luas tanah 729 M²; -----
- 26) Sertipikat No SHM 00470 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2.616 M²; -----
- 27) Sertipikat No SHM 00471 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 1.584 M²; -----
- 28) Sertipikat No SHM.00472 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 3.500 M²; -----
- 29) Sertipikat No SHM 00473 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4.053 M²; -----
- 30) Sertipikat No SHM 00474 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2.501 M²; -----
- 31) Sertipikat No SHM 00475 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2.809 M²; -----
- 32) Sertipikat No SHM 00476 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 6.361 M²; -----
- 33) Sertipikat No SHM 00477 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 1.329 M²; -----
- 34) Sertipikat No SHM 00478 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4.309 M²; -----
- 35) Sertipikat No SHM 00479 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4.270 M²; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Sertipikat No SHM 00480 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 6.428 M²; -----
- 37) Sertipikat No SHM 00481 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 3.636 M²; -----
- 38) Sertipikat No SHM.00482 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4.589 M²; -----
- 39) Sertipikat No SHM 00483 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 1.997 M²; -----
- 40) Sertipikat No SHM 00484 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2.822 M²; -----
- 41) Sertipikat No SHM 00485 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2.993 M²; -----
- 42) Sertipikat No SHM 00486 a.n Sudarto lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 7.593 M²; -----
- 43) Sertipikat No SHM 00487 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 1.970 M²; -----
- 44) Sertipikat No SHM 00488 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 2.210 M²; -----
- 45) Sertipikat No SHM 00489 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 3.976 M²; -----
- 46) Sertipikat No SHM 00513 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4.419 M²; -----
- 47) Sertipikat No SHM 00514 a.n Nuryati lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 3.009 M²; -----
- 48) Sertipikat No SHM 00463 a.n Sudarto lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 9.581 M²; -----
- 49) Sertipikat No SHM 00468 a.n Sudarto lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 4.211 M²; -----
- 50) Sertipikat No SHM.00512 a.n Sudarto lokasi Ds Sendangmulyo luas tanah 5.993 M²; -----

Sebelas persil tanah di daerah Kabupaten Tuban sebagai berikut: -----

1. No. SHM 93 An Jumadi lokasi Ds.Tawaran luas lokasi 4.700 M²; -----
2. No. SHM 239 An Suyati lokasi Ds.Tawaran luas lokasi 1.705 M²; -----
3. No. SHM 90 An Samsuri lokasi Ds.Sidomukti luas lokasi 6.195 M²; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. No. SHM 83 An Temu lokasi Ds.Sidomukti luas lokasi 2.895 M²; -----
 5. No. SHM 90 An Sudaryanto lokasi Ds.Sridadi luas lokasi 17.798 M²; ---
 6. NOP 35.23.180.008.001-0029.0 An. H.Imam Sudjono letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 4.756 M²; -----
 7. NOP 35.23.180.008.001-0035.0 An Imam Sudjono letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 4.474 M²; -----
 8. NOP 35.23.180.008.001-0039.0 An Imam Sudjono letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 3.288 M²; -----
 9. NOP 35.23.180.008.001-0028.0 An Imam Sudjono letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 3.789 M²; -----
 10. NOP 35.23.180.008.002-0005.0 An Sampuris P.Supri letak objek pajak Patok Rt.000 Rw.00 Sugihan Jatirogo Tuban dengan luas tanah 5.270 M²; -----
 11. NOP 35.23.180.009.003-0014.0 An Radi Mandar letak objek pajak Tegal Rt.000 Rw.00 Sadang Jatirogo Tuban dengan luas tanah 6.018 M²; -----
- Bahwa dengan menggunakan dana dari PT RBSJ, Terdakwa juga membeli 5 bidang tanah yang kemudian dibeli oleh PT RBSJ untuk lokasi pabrik gula mini seharga sekitar Rp.150.000.000,-, tetapi tanpa pengalihan hak/balik nama sertifikat dari IMAM SUDJONO kepada PT RBSJ. Tanah-tanah tersebut adalah: -----
- 1) SHM Nomor 00308 a.n H. IMAM SUDJONO berlokasi di Desa Bangunrejo/Pamotan Kab Rembang luas 6.663 M²; -----
 - 2) SHM Nomor 00309 a.n H. IMAM SUDJONO berlokasi di Desa Bangunrejo/Pamotan Kab Rembang luas 3.085 M²; -----
 - 3) SHM Nomor 00310 a.n IMAM SUDJONO berlokasi di Desa Bangunrejo/Pamotan Kab Rembang luas 3.349 M²; -----
 - 4) SHM Nomor 00311 a.n IMAM SUDJONO berlokasi di Desa Bangunrejo/Pamotan Kab Rembang luas 2.448 M²; -----
 - 5) SHM Nomor 00312 a.n IMAM SUDJONO berlokasi di Desa Bangunrejo/Pamotan Kab Rembang luas 823 M²; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kelima tanah tersebut kemudian dibeli oleh PT RBSJ seharga Rp.704.240.000,-; -----

- Bahwa beberapa bagian lahan yang ditanami tebu oleh Terdakwa selain keuntungannya diperjanjikan untuk PT RBSJ, ternyata oleh Terdakwa juga dijamin kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT RBSJ yaitu: kepada PG Pakis sebanya 50 bidang tanah, kepada PG Djombang Baru dan PG Lestari. Sehingga dengan demikian setiap kali panen maka hasil panen tebu oleh Terdakwa tidak seluruhnya disetor kepada PT RBSJ melainkan juga dibagi kepada PG PAKIS, PG DJOMBANG BARU, dan PG LESTARI; -----

- Oleh karena Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian, maka PT RBSJ meminta diadakan adendum, sehingga muncullah adendum kedua Perjanjian tanggal 5 Januari 2009 pada pokoknya berisi: *Apabila PT SAB dalam kerja sama tebu selama 3 tahun tidak bisa memenuhi kewajibannya pada pihak PT RBSJ, maka segala aset kekayaan yang sudah ada maupun yang akan ada milik PT SAB secara otomatis diambil alih kepemilikannya menjadi milik PT RBSJ*; -----

- Bahwa sampai dengan tahun 2010 Terdakwa juga tidak memenuhi kewajibannya kepada PT RBSJ, sementara aset kekayaan milik PT SAB juga tidak bisa diambil alih oleh PT RBSJ karena sebelumnya telah dijamin kepada pihak lain oleh Terdakwa. Oleh karena itu PT RBSJ meminta diadakan adendum keempat Perjanjian tanggal 20 Maret 2010 pada pokoknya berisi: PT SAB diminta membuat cek Bank Jatim total senilai sekitar Rp.8.000.000.000,- sebagai jaminan; -----

- Bahwa ketika cek sebesar sekitar Rp.8.000.000.000,- tersebut akan dicairkan oleh PT RBSJ ternyata cek juga kosong. Oleh karena itu pihak PT RBSJ meminta diadakan rapat dengan Terdakwa. Selanjutnya hasil rapat dituangkan dalam notulen, yang isinya antara lain: PT SAB diminta memberikan kuasa pengalihan dari IMAM SUDJONO kepada H.M SISWADI atas lahan 850 ha dan aset PT SAB/Imam Sudjono di PG Pakis Baru kepada Siswadi (PT RBSJ); -----

- Setelah PT RBSJ menguasai 850 ha tanaman tebu dan melakukan pemanenan sendiri ternyata hanya menghasilkan pemasukan kepada PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBSJ sebesar Rp.4.571.513.020,- karena sudah dipotong untuk PG PAKIS dan PG LESTARI; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H.M SISWADI Direktur PT RBSJ di atas berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara atas dugaan penyimpangan pengelolaan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2007 s/d tahun 2010, Nomor: SR-4295/PW11/5/2013 telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.4.276.443.855,-; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 KUHP, dan menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa H. IMAM SUDJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. IMAM SUDJONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Kelas I Semarang; -----

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa H. IMAM SUDJONO dengan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; -----
4. Menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap terdakwa H. IMAM SUDJONO sebesar Rp.4.276.443.885,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1) No. 04 Tahun 2006 tanggal 26-8-2006 tentang Pendirian RSM; -----
 - 2) Perda Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2006; -----
 - 3) Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006; -----
 - 4) Keputusan Bupati Rembang Nomor 389/Perub/2006 tentang Surat Keputusan Otorisasi; -----
 - 5) Perintah Pembayaran (SPP) an. Drs. Waluyo, MM Kepala Bagian Perekonomian Setda Rembang sebesar Rp.25.000.000.000,-; -----
 - 6) Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 3047/BT/2006 an. Drs. Waluyo Kepala Bagian Perekonomian Setda Rembang, sebesar Rp.25.000.000.000,-; -----
 - 7) Daftar Penguji SPMU Nomor K.199/KU/PD an. Drs. Waluyo, MM Kepala Bagian Perekonomian Setda Rembang sebesar Rp.25.000.000.000,-; -----
 - 8) Surat Nomor: 050/016/2006, tanggal 27 November 2006, perihal Pencairan dana dari Kabag Perekonomian kepada Bupati Rembang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Kwitansi tanda terima dari Drs. H. Waluyo, MM Kabag Perekonomian Setda Kab Rembang sebanyak Rp.25.000.000.000,- guna membayar pengembalian dana untuk penyertaan modal pada PT. Rembang Sejahtera Mandiri (SPMU No 2508/BT/2006 tgl 28 November 2006); -----
- 10) Perda Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007; -----
- 11) Perda Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007; -----
- 12) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007;
- 13) Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah; -----
- 14) Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007; -----
- 15) Surat Penyedia Perubahan Anggaran Belanja Daerah; -----
- 16) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 01/LS/Keu/2007 kepada Sdr. HM.SISWADI,SH.MKn selaku Direktur Utama PT.RBSJ sebesar Rp.10.000.000,-; -----
- 17) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 01/LS/Keu/2007 kepada HM. Siswadi, SH, MKn selaku Direktur Utama PT.RBSJ, sebesar Rp.10.000.000.000,-; -----
- 18) Daftar Penguji SP2D Nomor: K.115/KU/PD kepada HM. Siswadi, SH, MKn selaku Direktur Utama PT.RBSJ, sebesar Rp.10.000.000.000,-; -----
- 19) Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJ Nomor: 78, tanggal 25 Agustus 2010; -----
- 20) Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJ Nomor: 67, tanggal 13 Agustus 2009; -----
- 21) Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJ Nomor: 35, tanggal 18 Pebruari 2009; -----
- 22) Laporan Auditor Independen Ngurah Arya dan Rekan atas Laporan Keuangan PT.RBSJ Nomor: 75/KAP.BB.SGT/III/ tgl 26 Maret 2008 untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan PT.RBSJ per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 Nomor: 072.A/KAP-ST/LAI/V/2009 dari KAP Drs. Soekamto; -----
- 24) Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan PT.RBSJ tahun buku 2009 Nomor: 26.A/KAP-ST/IV/2010, tanggal 5 April 2010, dari KAP Drs. Soekamto; -----
- 25) Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1840/LS/2007 kepada HM. Siswadi, SH, MKn selaku Direktur Utama PT.RBSJ sebesar Rp.10.000.000.000,-; -----
- 26) 1 (satu) bendel foto copy Bukti Pembayaran PT.RBSJ ke PT.SAB; -----
- 27) Fotocopy Buku Tabungan di Bank BTN Cabang Pembantu Kudus No Rek. 00182-01-50-005401-8 atas nama H. MOCH. SALIM QQ PT RBSJ; -----
- 28) Fotocopy Rekapitulasi Aset Tanah PT RBSJ di Jawa Tengah dan Jawa Timur; -----
- 29) Fotocopy surat PT.SAB Kepada Bupati Rembang Nomor: 004/SA/II/ 2007, tanggal 21 Februari 2007, perihal Penanaman Tebu Lahan Kering; -----
- 30) Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT.RBSJ dengan PT.SAB tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kab Rembang, Nomor: 010/RBSJ/PK/III/2007 dan Nomor: 06/SAB/PK/III/2007, tanggal 21 Maret 2007; -----
- 31) Fotocopy Adendum Perjanjian Kerjasama antara PT.RBSJ dengan PT. SAB tentang Bagi Hasil Penanaman Tebu Giling Tahun Tanam 2007/ 2008 Nomor: 070.a/RBSJ/ADD-PK/XI/2007, tanggal 1 Nopember 2007; -----
- 32) Fotocopy Adendum II antara PT.RBSJ dengan PT.SAB tentang Bagi Hasil Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kab Rembang Nomor: 001/RBSJ/ADD-PK/I/2009 dan Nomor: 04/SAB/ADD-PK/I/2009, tanggal 5 Januari 2009; -----
- 33) Fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama PT.RBSJ dengan PT.SAB tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kab Rembang, Nomor: 09, tanggal 7 Oktober 2009; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Fotocopy Adendum antara PT.RBSJ dengan PT.SAB tentang Bagi Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kab Rembang Nomor: 001/RBSJ/ADD-PK/III/2010 dan Nomor: 002/SAB/ III/ 2009, tanggal 20 Maret 2010; -----
- 35) Fotocopy Adendum antara PT.RBSJ dengan PT.SAB tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kab Rembang, Nomor: 131, tanggal 31 Maret 2010; -----
- 36) Fotocopy Rekap Realisasi Dana Kerjasama Penanaman Tebu dengan PT.SAB; -----
- 37) Fotocopy Rekap Penerimaan Tebu Tahun 2011; -----
- 38) Fotocopy Rekap Akhir Hasil Penebangan Tebu di PG Pakis dan PG Cepiring; -----
- 39) Fotocopy Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rek 135-00-0700600-8;
- 40) 1(satu) bendel fotocopy Rekap Angsuran Imam Sudjono s/d bulan Nopember 2009, beserta bukti pendukungnya; -----
- 41) Fotocopy SK Bupati Rembang Nomor: 821/013/2007 tentang Pengangkatan Direktur PT.RBSJ an. HM Siswadi SH, MKn; -----
- 42) Fotocopy surat PT.SAB kepada Direktur PT.RBSJ, tanggal 16 September 2010, perihal Pemberitahuan; -----
- 43) Fotocopy surat PT.RBSJ kepada Direktur PT.SAB, Nomor: 127/RBSJ/IX/2010, tanggal 16 September 2010, perihal Pemberitahuan; -----
- 44) Fotocopy surat PT.SAB kepada Diretur PT.RBSJ, tanggal 23 September 2010, perihal Surat pemberitahuan & surat tanggapan; ----
- 45) Fotocopy surat PT.RBSJ kepada Direktur PT.SAB Nomor: 011/RBSJ/II/ 2012, tanggal 6 Februari 2012, perihal Undangan; -----
- 46) Fotocopy Rekapitulasi Luas Lahan Keprasan MT 2007/2008 berdasarkan luas data sewa dari PT.SAB; -----
- 47) Fotocopy Rekapitulasi Pengembalian Pinjaman ke PT.RBSJ periode 2008; -----
- 48) Fotocopy Rekapitulasi Pengembalian Pinjaman ke PT.RBSJ periode 2009; -----
- 49) Fotocopy surat PT.RBSJ Nomor: 075/RBSJ/V/2010, tanggal 11 Mei 2010, perihal Undangan untuk persiapan penebangan tebu ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mien Karteng dan surat No. 079/RBSJ/V/2010, tanggal 14 Mei 2010, perihal Permohonan bantuan keamanan yang ditujukan kepada Kepala Desa/Kelurahan beserta lampirannya; -----

- 50) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: - tanggal 19 September 2008, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2007, sebesar Rp.100.000.000,-; -----
- 51) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: - tanggal 15 Oktober 2008, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2007, sebesar Rp.100.000.000,-; -----
- 52) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: - tanggal 24 Oktober 2008, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2007, sebesar Rp.1.497.739.668,-; -----
- 53) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 250, tanggal 24 Juli 2009, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2008, sebesar Rp.100.000.000,-; -----
- 54) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 336, tanggal 25 November 2009, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2008, sebesar Rp.1.000.000.000,-; -----
- 55) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 338, tanggal 30 November 2009, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2008, sebesar Rp.543.284.000,-; -----
- 56) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 98, tanggal 27 Juli 2010, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.100.000.000,- dan fotocopy STS Nomor: 100, tanggal 30 Juli 2010, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.200.000.000,-; -----
- 57) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: -, tanggal 6 Agustus 2010, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.100.000.000,-; -----
- 58) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 105, tanggal 24 Agustus 2010, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.100.000.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 122, tanggal 23 Oktober 2010, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.100.000.000,-; -----
- 60) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 129, tanggal 8 November 2010, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.100.000.000,- dan fotocopy STS Nomor: 131, tanggal 15 November 2010, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.100.000.000,-; -----
- 61) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 137, tanggal 10 Desember 2010, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.100.000.000,- dan fotocopy STS Nomor: 140, tanggal 31 Desember 2010, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.150.000.000,-; -----
- 62) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 41, tanggal 20 Januari 2012, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.262.578.300,-; -----
- 63) Surat Pimpinan DPRD Kab Rembang Nomor: 176/280, tanggal 18 Juni 2007, perihal: Persetujuan Pimpinan DPRD, beserta disposisi dari Bupati, Sekda, Asisten Administrasi dan Kabag Keuangan Setda Rembang; -----
- 64) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 2 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 4.466 M² seharga Rp.12.500.000,- berikut lampirannya berupa:
 - a. Kwitansi tanggal 2 Mei 2007, sebesar Rp.12.500.000,-; -----
 - b. Fotocopy SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. HM. Siswadi,SH, MKn; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 65) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 3.552 M² seharga Rp.12.500.000,- berikut lampirannya berupa:
 - a. Kwitansi tanggal 20 Mei 2007, sebesar Rp.12.500.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 66) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 28.860 M² seharga Rp.90.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
 - a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.30.000.000,-; -----
 - b. Fotocopy SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. HM. Siswadi,SH, MKn; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 67) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 3.778 M² seharga Rp.13.300.000,- berikut lampirannya berupa:
 - a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.13.300.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 68) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 2 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 17.600/12.806 M² seharga Rp.60.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
 - a. Kwitansi tanggal 2 Mei 2007, sebesar Rp.60.000.000,-; -----
 - b. Fotocopy SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. HM. Siswadi,SH, MKn; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
 - e. Fotocopy Surat Pernyataan No. 03/411.217.15/I/2001, tanggal 29 Januari 2001; -----
- 69) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 9.103 M² seharga Rp.35.000.000,- berikut lampirannya berupa:
 - a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.35.000.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. HM. Siswadi,SH, MKn; -----
- c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 70) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 3.748 M² seharga Rp.13.500.000,- berikut lampirannya berupa:
 - a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.13.500.000,-;
 - b. Fotocopy SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. HM. Siswadi,SH, MKn; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 71) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 6.314 M² seharga Rp.25.000.000,- berikut lampirannya berupa:
 - a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.25.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 72) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 26 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 5.569 M² seharga Rp.19.500.000,- berikut lampirannya berupa:
 - a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.19.500.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 73) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 2 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 6.930 M² seharga Rp.25.000.000,- berikut lampirannya berupa:
 - a. Kwitansi tanggal 2 Mei 2007, sebesar Rp.25.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 13.044 M² seharga Rp.47.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.47.000.000,-; -----
 - b. Fotocopy SPPT PBB tahun 2007 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 75) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 8 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 11.625 M² seharga Rp.36.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 8 Mei 2007, sebesar Rp.36.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 76) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 7.480 M² seharga Rp.33.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.33.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 77) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 4.788 M² seharga Rp.17.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.17.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 78) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Pasean (tertulis Ds. Karangtengah) , Kec. Jatirogo, Tuban seluas 7.775 M² seharga Rp.28.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.28.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 79) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 2 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Tawaran, Kec. Kenduran, Tuban seluas 45.200 M² seharga Rp.125.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.125.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 80) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 2 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Tawaran, Kec. Kenduran, Tuban seluas 23.400 M² seharga Rp.65.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 2 Mei 2007, sebesar Rp.65.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 81) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 2 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Tawaran, Kec. Kenduran, Tuban seluas 8.430 M² seharga Rp.23.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 2 Mei 2007, sebesar Rp.23.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 82) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Gading, Kec. Sale, Rembang seluas 4.774 M² seharga Rp.25.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.25.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 83) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Gading, Kec. Sale, Rembang seluas 7.226 M² seharga Rp.39.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.39.000.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 84) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Gading, Kec. Sale, Rembang seluas 14.552 M² seharga Rp.80.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.80.000.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 85) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Gading, Kec. Sale, Rembang seluas 4.536 M² seharga Rp.24.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.24.000.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 86) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Gading, Kec. Sale, Rembang seluas 5.336 M² seharga Rp.29.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.29.000.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 87) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Tahunan, Kec. Sale, Rembang seluas 8.779 M² seharga Rp.20.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.20.000.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 88) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Ngajaran, Kec. Sale, Rembang seluas 3.218 M² seharga Rp.11.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.11.000.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Ngajaran, Kec. Sale, Rembang seluas 9.954 M² seharga Rp.34.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.34.000.000,-; -----
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 90) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Bancang, Kec. Sale, Rembang seluas 9.294 M² seharga Rp.50.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.50.000.000,-; -----
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 91) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Minardi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Sidomukti, Kec. Kenduran, Tuban seluas 34.500 M² seharga Rp.120.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.120.000.000,-; -----
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Minardi; -----
 - Fotocopy KTP dan KK an. Minardi dan Lasmiati; -----
 - Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 92) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Minardi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Kebonharjo (tertulis Karangtengah), Kec. Jatirogo, Tuban seluas 6.144 M² seharga Rp.36.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.36.000.000,-; -----
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Minardi; -----
 - Fotocopy KTP dan KK an. Minardi dan Lasmiati; -----
 - Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn;m ; -----
- 93) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Minardi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Kebonharjo, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 26.861 M² seharga Rp.147.500.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.147.500.000,-; -----
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Minardi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotocopy KTP dan KK an. Minardi dan Lasmiati; -----
- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 94) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Minardi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 8.347 M² seharga Rp.30.000.000,- berikut lampirannya berupa:
 - a. Kwitansi tanggal 29 Mei 2007, sebesar Rp.30.000.000,-; -----
 - b. Fotocopy SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. HM. Siswadi,SH, MKn; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Minardi dan Lasmiati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 95) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Minardi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 4.144 M² seharga Rp.16.500.000,- berikut lampirannya berupa:
 - a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.16.500.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Minardi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Minardi dan Lasmiati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 96) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Minardi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 4.172 M² seharga Rp.14.500.000,- berikut lampirannya berupa:
 - a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.14.500.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Minardi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Minardi dan Lasmiati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 97) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Minardi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 6.658 M² seharga Rp.24.000.000,- berikut lampirannya berupa:
 - a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.24.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Minardi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Minardi dan Lasmiati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 98) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan HM. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taban seluas 6.000 M² seharga Rp.17.000.000,- berikut lampirannya
berupa: -----

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.17.000.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----

99) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan HM. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Taban seluas 5.900 M² seharga Rp.20.000.000,- berikut lampirannya
berupa: -----

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.20.000.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----

100) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Taban seluas 10.200 M² seharga Rp.37.500.000,- berikut lampirannya
berupa: -----

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp.37.500.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----

101) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Taban seluas 6.650 M² seharga Rp.22.000.000,- berikut lampirannya
berupa: -----

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.22.000.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----

102) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Taban seluas 8.600 M² seharga Rp.30.000.000,- berikut lampirannya
berupa: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.30.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 103) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 5.600 M² seharga Rp.20.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.20.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 104) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 5.000 M² seharga Rp.18.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.18.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 105) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 4.000 M² seharga Rp.15.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.15.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 106) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 3.931 M² seharga Rp.14.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.14.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 107) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 8.500 M² seharga Rp.42.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
 - a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.42.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 108) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 4.800 M² seharga Rp.24.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
 - a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.24.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 109) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 15.800 M² seharga Rp.71.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
 - a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.71.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 110) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 5.000 M² seharga Rp.22.500.000,- berikut lampirannya berupa: -----
 - a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.22.500.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 4.700 M² seharga Rp.23.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.23.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 112) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 9.100 M² seharga Rp.45.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.45.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 113) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 6.800 M² seharga Rp.34.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.34.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 114) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 2.600 M² seharga Rp.14.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.14.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 115) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan HM.Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban seluas 6.000 M² seharga Rp.33.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.33.000.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----

116) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan HM. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 9.000 M² seharga Rp.49.500.000,- berikut lampirannya berupa: -----

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.49.500.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----

117) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 9.000 M² seharga Rp.48.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.48.000.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP dan KK a.n. Jumadi dan Suyati; -----
- d. Fotocopy KK a.n. HM. Siswadi, SH, MKn; -----

118) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 6.000 M² seharga Rp.36.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.36.000.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----

119) 3 (tiga) lembar print out Laporan Keuangan Kasa Pusat PT. RBSJ bulan Mei 2007, berikut 3 (tiga) lembar asli kuitansi : -----

- a. tanggal 9 Mei 2007, untuk pembayaran tanah, sebesar Rp.100.000.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tanggal 15 Mei 2007, untuk pembayaran tanah, sebesar Rp.80.000.000,-; -----
- c. tanggal 30 Mei 2007, untuk operasional urus administrasi pertanahan, sebesar Rp.5.000.000,-; -----
- 120) 3 (tiga) lembar print out Laporan Keuangan Kasa Pusat PT. RBSJ bulan Juni 2007, berikut 3 (tiga) lembar asli kuitansi: -----
- a. tanggal 8 Juni 2007, untuk tambahan pembayaran tanah, sebesar Rp.120.000.000,-; -----
- b. tanggal 19 Juni 2007, untuk pembelian lahan/tanah, sebesar Rp.200.000.000,-; -----
- c. tanggal 22 Juni 2007, untuk membayar lahan/ tanah untuk tanam tebu, sebesar Rp.42.000.000,-; -----
- 121) 4 (empat) lembar print out Laporan Keuangan Kasa Pusat PT. RBSJ bulan Juli 2007, berikut 4 (empat) lembar asli kuitansi : -----
- a. tanggal 11 Juli 2007, untuk bon sewa tanah sebesar Rp.5.000.000,-; -----
- b. tanggal 14 Juli 2007, untuk pembelian lahan milik P. Jumadi, sebesar Rp.250.000.000,-; -----
- c. tanggal 23 Juli 2007, untuk pembelian lahan tebu milik P. Jumadi, sebesar Rp.269.000.000,-; -----
- d. tanggal 31 Juli 2007, untuk pembelian lahan tebu milik P. Jumadi, sebesar Rp.250.000.000,-; -----
- 122) 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BTN Kudus No. Rek. 00000182-01-30-000025-1 an. PT. RBSJ periode bulan Desember 2007; -----
- 123) SHM Nomor 00308 an. H. Imam Sudjono, Desa Bangunrejo/Pamotan Kab Rembang, luas 6.663 M²; -----
- 124) SHM Nomor 00309 an. H. Imam Sudjono, Desa Bangunrejo/Pamotan Kab Rembang, luas 3.085 M²; -----
- 125) SHM Nomor 00310 an. Imam Sudjono, Desa Bangunrejo/Pamotan Kab Rembang, luas 3.349 M²; -----
- 126) SHM Nomor 00311 an. Imam Sudjono, Desa Bangunrejo/Pamotan Kab Rembang, luas 2.448 M²; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) SHM Nomor 00312 an. Imam Sudjono, Desa Bangunrejo/Pamotan Kab Rembang, luas 823 M²; -----
- 128) SHM Nomor 122 an. HM Siswadi, Desa Sale Kec. Sale Kab Rembang, luas 2.570 M²; -----
- 129) SHM Nomor 585 an. HM Siswadi, Desa Tahunan Kab Rembang, luas 7.470 M²; -----
- 130) SHM Nomor 15 an. HM Siswadi, Desa Ngajaran Kab Rembang, luas 8.705 M²; -----
- 131) SHM Nomor 14 an. HM Siswadi, Desa Ngajaran Kab Rembang, luas 2.708 M²; -----
- 132) SHM Nomor 138 an HM Siswadi, Desa Bancang/Sale Kab Rembang, luas 6.863 M²; -----
- 133) SHM Nomor 0332 an. HM Siswadi, Desa Gading/Sale Kab Rembang luas 6.123 M²; -----
- 134) SHM Nomor 20 an. HM Siswadi, Desa Gading/Sale Kab Rembang, luas 3.760 M²; -----
- 135) SHM Nomor 00329 an. HM Siswadi, Desa Gading/Sale Kab Rembang, luas 5.448 M²; -----
- 136) SHM Nomor 00330 an. HM Siswadi, Desa Gading/Sale Kab Rembang, luas 6.685 M²; -----
- 137) SHM Nomor 00331 an. HM Siswadi, Desa Gading/Sale Kab Rembang, luas 5.676 M²; -----
- 138) SHM Nomor 00064 an. HM Siswadi, tanah Ruko di Desa Kutoarjo, Kec. Kab Rembang, luas 59 M²; -----
- 139) Surat Kuasa untuk Menjual, tanggal 9 November 2011, dari H. Siswadi, SH, MKn kepada PT RBSJ atas tanah Sertifikat HGB No. 0063 an. H Siswadi, di Desa Kutoarjo, Kec. Kab. Rembang, luas 52 M²; -----
- 140) Surat Pernyataan Nomor: 52, tanggal 5 Nopember 2011, yang dibuat Notaris/PPAT DR. H. Djumadi Purwoatmodjo, SH, MM; ----
- 141) Surat Kuasa Nomor: 53, tanggal 5 Nopember 2011, yang dibuat Notaris/PPAT DR. H. Djumadi Purwoatmodjo, SH, MM; -----
- 142) Surat Pernyataan Nomor: 289, tanggal 24 Desember 2011, yang dibuat Notaris/PPAT DR. H. Djumadi Purwoatmodjo, SH, MM; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143) Surat Kuasa Nomor: 290, tanggal 24 Desember 2011, yang dibuat Notaris/PPAT DR. H. Djumadi Purwoatmodjo, SH, MM; -----
- 144) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pengukuran Tanah Desa Karangtengah Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, Jawa Timur; -----
- 145) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pengukuran Tanah Desa Wangi Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, Jawa Timur; -----
- 146) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pengukuran Tanah Desa Tawaran Kec. Kunduran, Kab. Tuban, Jawa Timur; -----
- 147) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pendataan Tanah Desa Sale, Desa Gading, Desa Tahunan, Desa Ngajaran Kec. Sale, Kab. Rembang, Desa Bangunrejo Kec. Pamotan Kab. Rembang; -----
- 148) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pendataan Tanah Desa Karangtengah, Desa Kebonharjo, Desa Wangi Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, Jawa Timur; -----
- 149) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pendataan Tanah Desa Paseyan Kec. Jatirogo, Desa Sidomukti, Desa Tawaran Kec. Kenduruan Kab. Tuban, Jawa Timur; -----
- 150) Sertifikat HM No. 35 an. Sumini, Ds Sumber Sari, luas 13.728 M²; ----
- 151) Sertifikat HM No. 58 an. Imam Sudjono, Ds Sumber Sari, luas 10.050 M²; -----
- 152) Sertifikat HM No. 59 an. Sumini, Ds Sumber Sari, luas 4.653 M²; ----
- 153) Sertifikat HM No. 60 an. Nuryati, Ds Sumber Sari, luas 14.967 M²; ---
- 154) Sertifikat HM No. 61 an. Nuryati, Ds Sumber Sari, luas 5.570 M²; ----
- 155) Sertifikat HM No. 62 an. Sumini, Ds Sumber Sari, luas 9.210 M²; ----
- 156) Sertifikat HM No. 63 an. Sumini, Ds Sumber Sari, luas 2.570 M²; ----
- 157) Sertifikat HM No. 64 an. Sumini, Ds Sumber Sari, luas 14.246 M²; ---
- 158) Sertifikat HM No. 74 an. Sumini, Ds Sumber Sari, luas 2.923 M²; ----
- 159) Sertifikat HM No. 75 an. Sumini, Ds Sumber Sari, luas 1.867 M²; ----
- 160) Sertifikat HM No. 77 an. Nuryati, Ds Sumber Sari, luas 6.963 M²; ----
- 161) Sertifikat HM No. 78 an. Nuryati, Ds Sumber Sari, luas 30.650 M²; ---
- 162) Sertifikat HM No. 79 an. Nuryati, Ds Sumber Sari, luas 10.186 M²; ---
- 163) Sertifikat HM No. 00209 an. Imam Sudjono, Ds Tegalmulyo, luas 6.042 M²; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164) Sertifikat HM No. 00210 an. Imam Sudjono, Ds Tegalmulyo, luas 20.623 M²; -----
- 165) Sertifikat HM No. 354 an. Imam Sudjono, Ds Kalipang, luas 10.055 M²; -----
- 166) Sertifikat HM No. 172 an. Imam Sudjono, Ds Kalipang, luas 7.450 M²; -----
- 167) Sertifikat HM No. 1072 an. Imam Sudjono, Ds Kalipang, luas 7.448 M²; -----
- 168) Sertifikat HM No. 1068 an. Imam Sudjono, Ds Kalipang, luas 5.912 M²; -----
- 169) Sertifikat HM No. 633 an. Sudarto, Ds Sridadi, luas 8.585 M²; -----
- 170) Sertifikat HM No. 634 an. Sudarto, Ds Sridadi, luas 4.170 M²; -----
- 171) Sertifikat HM No. 637 an. Nuryati, Ds Sridadi, luas 7.350 M²; -----
- 172) Sertifikat HM No. 638 an. Sudarto, Ds Sridadi, luas 6.411 M²; -----
- 173) Sertifikat HM No. 640 an. Sudarto, Ds Sridadi, luas 6.031 M²; -----
- 174) Sertifikat HM No. 648 an. Sudarto, Ds Sridadi, luas 729 M²; -----
- 175) Sertifikat HM No. 00470 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 2.616 M²; -----
- 176) Sertifikat HM No. 00471 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 1.584 M²; -----
- 177) Sertifikat HM No. 00472 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 3.500 M²; -----
- 178) Sertifikat HM No. 00473 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 4.053 M²; -----
- 179) Sertifikat HM No. 00474 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 2.501 M²; -----
- 180) Sertifikat HM No. 00475 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 2.809 M²; -----
- 181) Sertifikat HM No. 00476 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 6.361 M²; -----
- 182) Sertifikat HM No. 00477 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 1.329 M²; -----
- 183) Sertifikat HM No. 00478 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 4.309 M²; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 184) Sertifikat HM No. 00479 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 4.270 M²; -----
- 185) Sertifikat HM No. 00480 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 6.428 M²; -----
- 186) Sertifikat HM No. 00481 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 3.636 M²; -----
- 187) Sertifikat HM No. 00482 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 4.589 M²; -----
- 188) Sertifikat HM No. 00483 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 1.997 M²; -----
- 189) Sertifikat HM No. 00484 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 2.822 M²; -----
- 190) Sertifikat HM No. 00485 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 2.993 M²; -----
- 191) Sertifikat HM No. 00486 an. Sudarto, Ds Sendangmulyo, luas 7.593 M²; -----
- 192) Sertifikat HM No. 00487 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 1.970 M²; -----
- 193) Sertifikat HM No. 00488 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 2.210 M²; -----
- 194) Sertifikat HM No. 00489 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 3.976 M²; -----
- 195) Sertifikat HM No. 00513 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 4.419 M²; -----
- 196) Sertifikat HM No. 00514 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 3.009 M²; -----
- 197) Sertifikat HM No. 00463 an. Sudarto, Ds Sendangmulyo, luas 9.581 M²; -----
- 198) Sertifikat HM No. 00468 an. Sudarto, Ds Sendangmulyo, luas 4.211 M²; -----
- 199) Sertifikat HM No. 00512 an. Sudarto, Ds Sendangmulyo, luas 5.993 M²; -----
- 200) Sertifikat/buku tanah No. HM 205 an. Siswadi, Ds Kajar, Dawe, Kab Kudus luas 290 M²; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201) Sertifikat/buku tanah No. HM 290 an. Siswadi, Ds Kajar, Dawe, Kab. Kudus luas 70 M²; -----
 - 202) Sertifikat/buku tanah Sawah No. HM 415 an. Siswadi, Ds Kajar, Dawe, Kab. Kudus luas 1.261 M²; -----
 - 203) Sertifikat/buku Tanah HM 301 an. Deby Ariyadi, Ds. Kajar, Dawe, Kab. Kudus luas 734 M²; -----
 - 204) Sertifikat/buku tanah an. Dasuki Darwito, Ds. Kajar, Kec. Dawe Kab. Kudus luas 490 M²; -----
 - 205) Sertifikat/buku tanah an. Darminto, Ds. Kajar, Kec. Dawe Kab. Kudus luas 17.000 M²; -----
 - 206) Tanah di Desa Sugihan, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, NOP 35.23.180.008.001.0029.0 an. H. Imam Sudjono, luas 4.756 M²; -----
 - 207) Tanah di Desa Sugihan, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, NOP 35.23.180.008.001.0035.0 an. H. Imam Sudjono, luas 4.474 M²; -----
 - 208) Tanah di Desa Sugihan, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, NOP 35.23.180.008.001.0039.0 an. H. Imam Sudjono, luas 3.288 M²; -----
 - 209) Tanah di Desa Sugihan, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, NOP 35.23.180.008.001.0028.0 an. H. Imam Sudjono, luas 3.789 M²; -----
 - 210) Tanah di Desa Sugihan, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, NOP 35.23.180.008.002.0005.0 an. Sampuris P Supri, luas 5.270 M²; -----
 - 211) Tanah di Desa Sadang, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, NOP 35.23.180.009.003.0014.0 an. Rudi Mandar, luas 6.018 M²; -----
- Semuanya dikembalikan kepada JPU Kejaksaan Negeri Rembang untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HM. SISWADI, SH. MKn;* -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Pebruari 2014 Nomor : 131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. IMAM SUDJONO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. IMAM SUDJONO tersebut, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; -----
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa H. IMAM SUDJONO tersebut berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.4.276.443.855,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; ----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara; ----
6. Menetapkan agar barang bukti berupa: -----
 - 1) Perda No. 04 Tahun 2006 tanggal 26-8-2006 tentang Pendirian RSM; ---
 - 2) Perda Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2006; -----
 - 3) Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006; -----
 - 4) Keputusan Bupati Rembang Nomor: 389/Perub/2006, tentang Surat Keputusan Otorisasi; -----
 - 5) Surat Perintah Pembayaran (SPP) an Drs. Waluyo, MM, Kepala Bagian Perekonomian Setda Rembang sebesar Rp.25.000.000.000,-; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 3047/BT/2006 an. Drs. Waluyo Kepala Bagian Perekonomian Setda Rembang sebesar Rp.25.000.000.000,-; -----
- 7) Daftar Penguji SPMU Nomor K.199/KU/PD an. Drs. Waluyo, MM Kepala Bagian Perekonomian Setda Rembang sebesar Rp.25.000.000.000,-; -----
- 8) Surat Nomor: 050/016/2006, tanggal 27 November 2006, perihal Pencairan dana dari Kabag Perekonomian kepada Bupati Rembang;
- 9) Kwitansi tanda terima dari Drs. H. Waluyo, MM, Kabag Perekonomian Setda Kab Rembang sebanyak Rp.25.000.000.000,- pengembalian dana untuk penyertaan modal pada PT. Rembang Sejahtera Mandiri (SPMU No 2508/BT/2006, tanggal 28 November 2006); -----
- 10) Perda Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007; -----
- 11) Perda Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007; -----
- 12) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007; --
- 13) Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah; -----
- 14) Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007; -----
- 15) Surat Penyedia Perubahan Anggaran Belanja Daerah; -----
- 16) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 01/LS/Keu/2007 kepada HM. Siswadi, SH, MKn selaku Direktur Utama PT.RBSJ sebesar Rp.10.000.000.000,-; -----
- 17) Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor: 01/LS/Keu/2007 kepada HM. Siswadi,SH,MKn selaku Direktur Utama PT.RBSJ sebesar Rp.10.000.000.000,-; -----
- 18) Daftar Penguji SP2D Nomor K.115/KU/PD kepada HM. Siswadi, SH, MKn selaku Direktur Utama PT.RBSJ sebesar Rp.10.000.000.000,-; -----
- 19) Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. RBSJ Nomor: 78, tanggal 25 Agustus 2010; -----
- 20) Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. RBSJ Nomor: 67, tanggal 13 Agustus 2009; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. RBSJ Nomor: 35, tanggal 18 Pebruari 2009; -----
- 22) Laporan Auditor Independen Ngurah Arya dan Rekan atas Laporan Keuangan PT.RBSJ Nomor: 75/KAP.BB.SGT/III/ tanggal 26 Maret 2008 untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2007; -----
- 23) Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan PT.RBSJ per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 Nomor: 072.A/KAP-ST/LAI/V/2009 dari KAP Drs. Soekamto; -----
- 24) Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan PT.RBSJ tahun buku 2009 Nomor: 26.A/KAP-ST/IV/2010, tanggal 5 April 2010 dari KAP Drs. Soekamto; -----
- 25) Surat Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor: 1840/LS/2007 kepada HM. Siswadi, SH, MKn selaku Direktur Utama PT. RBSJ sebesar Rp.10.000.000.000,-; -----
- 26) 1 (satu) bendel foto copy Bukti Pembayaran PT. RBSJ ke PT. SAB; -----
- 27) Fotocopy Buku Tabungan di Bank BTN Cabang Pembantu Kudus No Rek. 00182-01-50-005401-8 atas nama H. MOCH. SALIM QQ PT. RBSJ;
- 28) Fotocopy Rekapitulasi Aset Tanah PT RBSJ di Jawa Tengah dan Jawa Timur; -----
- 29) Fotocopy surat PT SAB kepada Bupati Rembang Nomor: 004/SA/II/2007, tanggal 21 Februari 2007, perihal Penanaman Tebu Lahan Kering; -----
- 30) Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT RBSJ dengan PT SAB tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kab Rembang, Nomor: 010/RBSJ/PK/III/2007 dan Nomor: 06/SAB/PK/III/2007, tanggal 21 Maret 2007; -----
- 31) Fotocopy Adendum Perjanjian Kerjasama antara PT RBSJ dengan PT SAB tentang Bagi Hasil Penanaman Tebu Giling Tahun Tanam 2007/2008 Nomor: 070.a/RBSJ/ADD-PK/XI/2007, tanggal 1 Nopember 2007; -----
- 32) Fotocopy Adendum II antara PT RBSJ dengan PT SAB tentang Bagi Hasil Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kab Rembang Nomor: 001/RBSJ/ADD-PK/I/2009 dan Nomor: 04/SAB/ADD-PK/I/2009, tanggal 5 Januari 2009; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama PT RBSJ dengan PT SAB tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kab Rembang, Nomor: 09, tanggal 7 Oktober 2009; -----
- 34) Fotocopy Adendum antara PT RBSJ dengan PT SAB tentang Bagi Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kab Rembang Nomor: 001/RBSJ/ADD-PK/III/2010 dan Nomor: 002/SAB/III/2009, tanggal 20 Maret 2010; -----
- 35) Fotocopy Adendum antara PT RBSJ dengan PT SAB tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kab Rembang, Nomor: 131, tanggal 31 Maret 2010; -----
- 36) Fotocopy Rekap Realisasi Dana Kerjasama Penanaman Tebu dengan PT. SAB; -----
- 37) Fotocopy Rekap Penerimaan Tebu Tahun 2011; -----
- 38) Fotocopy Rekap Akhir Hasil Penebangan Tebu di PG Pakis dan PG Cepiring; -----
- 39) Fotocopy Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rek 135-00-0700600-8; ----
- 40) 1(satu) bendel fotocopy Rekap Angsuran Imam Sudjono s/d bulan Nopember 2009, beserta bukti pendukungnya; -----
- 41) Fotocopy SK Bupati Rembang Nomor: 821/013/2007, tentang Pengangkatan Direktur PT RBSJ an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 42) Fotocopy surat PT SAB kepada Direktur PT. RBSJ, tanggal 16 September 2010, perihal Pemberitahuan; -----
- 43) Fotocopy surat PT. RBSJ kepada Direktur PT. SAB Nomor: 127/RBSJ/IX/2010, tanggal 16 September 2010, perihal Pemberitahuan; -----
- 44) Fotocopy surat PT. SAB kepada Direktur PT. RBSJ, tanggal 23 September 2010, perihal Surat pemberitahuan & surat tanggapan; -----
- 45) Fotocopy surat PT. RBSJ kepada Direktur PT. SAB Nomor: 011/RBSJ/II/2012, tanggal 6 Februari 2012, perihal Undangan; -----
- 46) Fotocopy Rekapitulasi Luas Lahan Keprasan MT 2007/2008 berdasarkan luas data sewa dari PT. SAB; -----
- 47) Fotocopy Rekapitulasi Pengembalian Pinjaman ke PT. RBSJ periode 2008; -----
- 48) Fotocopy Rekapitulasi Pengembalian Pinjaman ke PT RSBJ periode 2009; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) Fotocopy surat PT. RBSJ Nomor: 075/RBSJ/V/2010, tanggal 11 Mei 2010, perihal undangan untuk persiapan penebangan tebu ditujukan kepada Mien Karteng dan surat No. 079/RBSJ/V/2010, tanggal 14 Mei 2010, perihal Permohonan Bantuan Keamanan yang ditujukan kepada Kepala Desa/Kelurahan beserta lampirannya; -----
- 50) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: - tanggal 19 September 2008, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2007, sebesar Rp.100.000.000,-; -----
- 51) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : - tanggal 15 Oktober 2008, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2007, sebesar Rp.100.000.000,-; -----
- 52) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : - tanggal 24 Oktober 2008, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2007, sebesar Rp.1.497.739.668,-; -----
- 53) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 250, tanggal 24 Juli 2009, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2008, sebesar Rp.100.000.000,-; -----
- 54) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 336, tanggal 25 November 2009, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2008, sebesar Rp.1.000.000.000,-; -----
- 55) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 338, tanggal 30 November 2009, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2008, sebesar Rp.543.284.000,-; -----
- 56) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 98, tanggal 27 Juli 2010, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.100.000.000,- dan fotocopy STS Nomor: 100, tanggal 30 Juli 2010, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.200.000.000,-; -----
- 57) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: ..., tanggal 6 Agustus 2010, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.100.000.000,-; -----
- 58) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 105, tanggal 24 Agustus 2010, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.100.000.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 122, tanggal 23 Oktober 2010, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.100.000.000,-; -----
- 60) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 129, tanggal 8 November 2010, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009 sebesar Rp.100.000.000,- dan fotocopy STS Nomor: 131, tanggal 15 November 2010, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.100.000.000,-; -----
- 61) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 137, tanggal 10 Desember 2010, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.100.000.000,- dan fotocopy STS Nomor: 140, tanggal 31 Desember 2010, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.150.000.000,-; -----
- 62) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 41, tanggal 20 Januari 2012, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.262.578.300,-; -----
- 63) Surat Pimpinan DPRD Kab Rembang Nomor: 176/280, tanggal 18 Juni 2007, perihal: Persetujuan Pimpinan DPRD, beserta disposisi dari Bupati, Sekda, Asisten Administrasi dan Kabag Keuangan Setda Rembang; -----
- 64) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 2 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 4.466 M² seharga Rp.12.500.000,- berikut lampirannya berupa:
 - a. Kwitansi tanggal 2 Mei 2007, sebesar Rp.12.500.000,-; -----
 - b. Fotocopy SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 65) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 3.552 M² seharga Rp.12.500.000,- berikut lampirannya berupa: --
 - a. Kwitansi tertanggal 20 Mei 2007, sebesar Rp.12.500.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 66) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 28.860 M² seharga Rp.90.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.90.000.000,-; -----
 - b. Fotocopy SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 67) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 3.778 M² seharga Rp.13.300.000,- berikut lampirannya berupa: --
- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.13.300.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 68) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 2 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 17.600/12.806 M² seharga Rp.60.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 2 Mei 2007, sebesar Rp.60.000.000,-; -----
 - b. Fotocopy SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
 - e. Fotocopy Surat Pernyataan No. 03/411.217.15/I/2001 tanggal 29 Januari 2001; -----
- 69) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 9.103 M² seharga Rp.35.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.35.000.000,-; -----
 - b. Fotocopy SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 70) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 3.748 M² seharga Rp.13.500.000,- berikut lampirannya berupa: --
- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.13.500.000,-; -----
 - b. Fotocopy SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 71) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 6.314 M² seharga Rp.25.000.000,- berikut lampirannya berupa: -
- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.25.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 72) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 26 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 5.569 M² seharga Rp.19.500.000,- berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.19.500.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 73) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 2 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 6.930 M² seharga Rp.25.000.000,- berikut lampirannya berupa: --
- a. Kwitansi tanggal 2 Mei 2007, sebesar Rp.25.000.000,-; -----
-SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - b. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - c. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 74) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 13.044 M² seharga Rp.47.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.47.000.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy SPPT PBB tahun 2007 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 75) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 8 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 11.625 M² seharga Rp.36.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 8 Mei 2007, sebesar Rp.36.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 76) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 7.480 M² seharga Rp.33.000.000,- berikut lampirannya berupa: --
- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.33.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 77) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 4.788 M² seharga Rp.17.000.000,- berikut lampirannya berupa: --
- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.17.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 78) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Pasean (tertulis Ds. Karangtengah), Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 7.775 M² seharga Rp.28.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.28.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 2 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Tawaran, Kec. Kenduran, Tuban, seluas 45.200 M² seharga Rp.125.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.125.000.000,-; -----
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 80) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 2 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Tawaran, Kec. Kenduran, Tuban, seluas 23.400 M² seharga Rp.65.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 2 Mei 2007, sebesar Rp.65.000.000,-; -----
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 81) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 2 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Tawaran, Kec. Kenduran, Tuban, seluas 8.430 M² seharga Rp.23.000.000,- berikut lampirannya berupa: --
- Kwitansi tanggal 2 Mei 2007, sebesar Rp.23.000.000,-; -----
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 82) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Gading, Kec. Sale, Rembang, seluas 4.774 M² seharga Rp.25.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.25.000.000,-; -----
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 83) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Gading, Kec. Sale, Rembang, seluas 7.226 M² seharga Rp.39.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.39.000.000,-; -----
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 84) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Gading, Kec. Sale, Rembang, seluas 14.552 M² seharga Rp.80.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.80.000.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 85) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Gading, Kec. Sale, Rembang, seluas 4.536 M² seharga Rp.24.000.000,- berikut lampirannya berupa: --
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.24.000.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 86) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Gading, Kec. Sale, Rembang, seluas 5.336 M² seharga Rp.29.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.29.000.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 87) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Tahunan, Kec. Sale, Rembang, seluas 8.779 M² seharga Rp.20.000.000,- berikut lampirannya berupa: --
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.20.000.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 88) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Ngajaran, Kec. Sale, Rembang, seluas 3.218 M² seharga Rp.11.000.000,- berikut lampirannya berupa: --
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.11.000.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- 89) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Ngajaran, Kec. Sale, Rembang, seluas 9.954 M² seharga Rp.34.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.34.000.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 90) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Bancang, Kec. Sale, Rembang, seluas 9.294 M² seharga Rp.50.000.000,- berikut lampirannya berupa: --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.50.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 91) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Minardi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Sidomukti, Kec. Kenduran, Tuban, seluas 34.500 M² seharga Rp.120.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tertanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.120.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Minardi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Minardi dan Lasmiati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 92) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Minardi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Kebonharjo (tertulis Karangtengah), Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 6.144 M² seharga Rp.36.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.36.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Minardi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Minardi dan Lasmiati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 93) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Minardi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Kebonharjo, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 26.861 M² seharga Rp.147.500.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.147.500.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Minardi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Minardi dan Lasmiati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 94) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Minardi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 8.347 M² seharga Rp.30.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 29 Mei 2007, sebesar Rp.30.000.000,-; -----
 - b. Fotocopy SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Minardi dan Lasmiati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Minardi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 4.144 M² seharga Rp.16.500.000,- berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.16.500.000,-; -----
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Minardi; -----
 - Fotocopy KTP dan KK an. Minardi dan Lasmiati; -----
 - Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 96) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Minardi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 4.172 M² seharga Rp.14.500.000,- berikut lampirannya berupa: --
- Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.14.500.000,-; -----
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Minardi; -----
 - Fotocopy KTP dan KK an. Minardi dan Lasmiati; -----
 - Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 97) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Minardi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 6.658 M² seharga Rp.24.000.000,- berikut lampirannya berupa: --
- Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.24.000.000,-; -----
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Minardi; -----
 - Fotocopy KTP dan KK an. Minardi dan Lasmiati; -----
 - Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 98) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan HM. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 6.000 M² seharga Rp.17.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.17.000.000,-; -----
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 99) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan HM. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 5.900 M² seharga Rp.20.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.20.000.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 100) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 10.200 M² seharga Rp.37.500.000,- berikut lampirannya berupa: -----
 - a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.37.500.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 101) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 6.650 M² seharga Rp.22.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
 - a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.22.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 102) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 8.600 M² seharga Rp.30.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
 - a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.30.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 103) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 5.600 M² seharga Rp.20.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
 - a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.20.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 104) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 5.000 M² seharga Rp.18.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.18.000.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 105) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 4.000 M² seharga Rp.15.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.15.000.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 106) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 3.931 M² seharga Rp.14.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.14.000.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 107) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 8.500 M² seharga Rp.42.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.42.000.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 4.800 M² seharga Rp.24.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.24.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 109) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 15.800 M² seharga Rp.71.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.71.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 110) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 5.000 M² seharga Rp.22.500.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.22.500.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn;
- 111) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 4.700 M² seharga Rp.23.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.23.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 112) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) Tuban, seluas 9.100 M² seharga Rp.45.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.45.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 113) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 6.800 M² seharga Rp.34.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.34.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 114) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 2.600 M² seharga Rp.14.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.14.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 115) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan HM.Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 6.000 M² seharga Rp.33.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.33.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 116) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan HM. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 9.000 M² seharga Rp.49.500.000,- berikut lampirannya berupa: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.49.500.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 117) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 9.000 M² seharga Rp.48.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.48.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 118) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 6.000 M² seharga Rp.36.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.36.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 119) 3 (tiga) lembar print out Laporan Keuangan Kasa Pusat PT. RBSJ bulan Mei 2007, berikut 3 (tiga) lembar asli kuitansi : -----
- a. tanggal 9 Mei 2007, untuk pembayaran tanah, sebesar Rp.100.000.000,-; -----
 - b. tanggal 15 Mei 2007, untuk pembayaran tanah, sebesar Rp.80.000.000,-; -----
 - c. tanggal 30 Mei 2007, untuk operasional urus administrasi pertanahan, sebesar Rp.5.000.000,-; -----
- 120) 2 (dua) lembar print out Laporan Keuangan Kasa Pusat PT. RBSJ bulan Juni 2007, berikut 3 (tiga) lembar asli kuitansi : -----
- a. tanggal 8 Juni 2007, untuk tambahan pembayaran tanah, sebesar Rp.120.000.000,-; -----
 - b. tanggal 19 Juni 2007, untuk pembelian lahan/tanah, sebesar Rp.200.000.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. tanggal 22 Juni 2007, untuk membayar lahan/tanah untuk tanam tebu, sebesar Rp.42.000.000,-; -----
- 121) 4 (empat) lembar print out Laporan Keuangan Kasa Pusat PT. RBSJ bulan Juli 2007, berikut 4 (empat) lembar asli kuitansi : -----
- a. tanggal 11 Juli 2007, untuk bon sewa tanah, sebesar Rp.5.000.000,-;
- b. tanggal 14 Juli 2007, untuk pembelian lahan milik P. Jumadi, sebesar Rp.250.000.000,-; -----
- c. tanggal 23 Juli 2007, untuk pembelian lahan tebu milik P. Jumadi, sebesar Rp.269.000.000,-; -----
- d. tanggal 31 Juli 2007, untuk pembelian lahan tebu milik P. Jumadi, sebesar Rp.250.000.000,-; -----
- 122) 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BTN Kudus No. Rek. 00000182-01-30-000025-1 an. PT. RBSJ periode bulan Desember 2007;
- 123) SHM Nomor 00308 an. H. Imam Sudjono, Desa Bangunrejo/Pamotan Kab Rembang, luas 6.663 M²; -----
- 124) SHM Nomor 00309 an. H. Imam Sudjono, Desa Bangunrejo/Pamotan Kab Rembang, luas 3.085 M²; -----
- 125) SHM Nomor 00310 an. Imam Sudjono, Desa Bangunrejo/Pamotan Kab Rembang, luas 3.349 M²; -----
- 126) SHM Nomor 00311 an. Imam Sudjono, Desa Bangunrejo/Pamotan Kab Rembang, luas 2.448 M²; -----
- 127) SHM Nomor 00312 an. Imam Sudjono, Desa Bangunrejo/Pamotan Kab Rembang, luas 823 M²; -----
- 128) SHM Nomor 122 an. HM Siswadi, Desa Sale Kec. Sale Kab Rembang, luas 2.570 M²; -----
- 129) SHM Nomor 585 an. HM Siswadi, Desa Tahunan Kab Rembang, luas 7.470 M²; -----
- 130) SHM Nomor 15 an. HM Siswadi, Desa Ngajaran Kab Rembang, luas 8.705 M²; -----
- 131) SHM Nomor 14 an HM Siswadi, Desa Ngajaran Kab Rembang, luas 2.708 M²; -----
- 132) SHM Nomor 138 an HM Siswadi, Desa Bancang/Sale Kab Rembang, luas 6.863 M²; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133) SHM Nomor 0332 an HM Siswadi, Desa Gading/Sale Kab Rembang, luas 6.123 M²; -----
- 134) SHM Nomor 20 an HM Siswadi di Desa Gading/Sale Kab Rembang luas 3.760 M²; -----
- 135) SHM Nomor 00329 an HM Siswadi, Desa Gading/Sale Kab Rembang, luas 5.448 M²; -----
- 136) SHM Nomor 00330 a. HM Siswadi, Desa Gading/Sale Kab Rembang, luas 6.685 M²; -----
- 137) SHM Nomor 00331 an HM Siswadi, Desa Gading/Sale Kab Rembang, luas 5.676 M²; -----
- 138) SHM Nomor 00064 a.n HM Siswadi, tanah Ruko di Desa Kutoarjo, Kec. Kab Rembang, luas 59 M²; -----
- 139) Surat Kuasa untuk Menjual tanggal 9 November 2011, dari H. Siswadi, SH, MKn kepada PT RBSJ atas tanah Sertifikat HGB No. 0063 an. H Siswadi, di Desa Kutoarjo, Kec. Kab. Rembang, luas 52 M²; -----
- 140) Surat Pernyataan Nomor: 52, tanggal 5 Nopember 2011, yang dibuat Notaris/PPAT DR. H. Djumadi Purwoatmodjo, SH, MM; -----
- 141) Surat Kuasa Nomor: 53, tanggal 5 Nopember 2011, yang dibuat Notaris/ PPAT DR. H. Djumadi Purwoatmodjo, SH, MM; -----
- 142) Surat Pernyataan Nomor: 289, tanggal 24 Desember 2011, yang dibuat Notaris/PPAT DR. H. Djumadi Purwoatmodjo, SH, MM; -----
- 143) Surat Kuasa Nomor: 290, tanggal 24 Desember 2011, yang dibuat Notaris/PPAT DR. H. Djumadi Purwoatmodjo, SH, MM; -----
- 144) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pengukuran Tanah Desa Karangtengah Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, Jawa Timur; -----
- 145) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pengukuran Tanah Desa Wangi Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, Jawa Timur; -----
- 146) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pengukuran Tanah Desa Tawaran Kec. Kunduran, Kab. Tuban, Jawa Timur; -----
- 147) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pendataan Tanah Desa Sale, Desa Gading, Desa Tahunan, Desa Ngajaran Kec. Sale, Kab. Rembang, Desa Bangunrejo Kec. Pamotan Kab. Rembang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pendataan Tanah Desa Karangtengah, Desa Kebonharjo, Desa Wangi Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, Jawa Timur; -----
- 149) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pendataan Tanah Desa Paseyan Kec. Jatirogo, Desa Sidomukti, Desa Tawaran Kec. Kenduruan Kab. Tuban, Jawa Timur; -----
- 150) Sertifikat HM No. 35 an. Sumini, Ds Sumber Sari, luas 13.728 M²; -----
- 151) Sertifikat HM No. 58 an. Imam Sudjono, Ds Sumber Sari, luas 10.050 M²; -----
- 152) Sertifikat HM No. 59 an. Sumini, Ds Sumber Sari, luas 4.653 M²; -----
- 153) Sertifikat HM No. 60 an. Nuryati, Ds Sumber Sari, luas 14.967 M²; -----
- 154) Sertifikat HM No. 61 an. Nuryati, Ds Sumber Sari, luas 5.570 M²; -----
- 155) Sertifikat HM No. 62 an. Sumini, Ds Sumber Sari, luas 9.210 M²; -----
- 156) Sertifikat HM No. 63 an. Sumini, Ds Sumber Sari, luas 2.570 M²; -----
- 157) Sertifikat HM No. 64 an. Sumini, Ds Sumber Sari, luas 14.246 M²; -----
- 158) Sertifikat HM No. 74 an. Sumini, Ds Sumber Sari, luas 2.923 M²; -----
- 159) Sertifikat HM No. 75 an. Sumini, Ds Sumber Sari, luas 1.867 M²; -----
- 160) Sertifikat HM No. 77 an. Nuryati, Ds Sumber Sari, luas 6.963 M²; -----
- 161) Sertifikat HM No. 78 an. Nuryati, Ds Sumber Sari, luas 30.650 M²; -----
- 162) Sertifikat HM No. 79 an. Nuryati, Ds Sumber Sari, luas 10.186 M²; -----
- 163) Sertifikat HM No. 00209 an. Imam Sudjono, Ds Tegalmulyo, luas 6.042 M²; -----
- 164) Sertifikat HM No. 00210 an. Imam Sudjono, Ds Tegalmulyo, luas 20.623 M²; -----
- 165) Sertifikat HM No. 354 an. Imam Sudjono, Ds Kalipang, luas 10.055 M²; -----
- 166) Sertifikat HM No. 172 an. Imam Sudjono, Ds Kalipang, luas 7.450 M²; -----
- 167) Sertifikat HM No. 1072 an. Imam Sudjono, Ds Kalipang, luas 7.448 M²; -----
- 168) Sertifikat HM No. 1068 an. Imam Sudjono, Ds Kalipang, luas 5.912 M²; -----
- 169) Sertifikat HM No. 633 an. Sudarto, Ds Sridadi, luas 8.585 M²; -----
- 170) Sertifikat HM No. 634 an. Sudarto, Ds Sridadi, luas 4.170 M²; -----
- 171) Sertifikat HM No. 637 an. Nuryati, Ds Sridadi, luas 7.350 M²; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172) Sertifikat HM No. 638 an. Sudarto, Ds Sridadi, luas 6.411 M²; -----
- 173) Sertifikat HM No. 640 an. Sudarto, Ds Sridadi, luas 6.031 M²; -----
- 174) Sertifikat HM No. 648 an. Sudarto, Ds Sridadi, luas 729 M²; -----
- 175) Sertifikat HM No. 00470 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 2.616 M²; -----
- 176) Sertifikat HM No. 00471 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 1.584 M²; -----
- 177) Sertifikat HM No. 00472 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 3.500 M²; -----
- 178) Sertifikat HM No. 00473 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 4.053 M²; -----
- 179) Sertifikat HM No. 00474 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 2.501 M²; -----
- 180) Sertifikat HM No. 00475 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 2.809 M²; -----
- 181) Sertifikat HM No. 00476 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 6.361 M²; -----
- 182) Sertifikat HM No. 00477 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 1.329 M²; -----
- 183) Sertifikat HM No. 00478 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 4.309 M²; -----
- 184) Sertifikat HM No. 00479 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 4.270 M²; -----
- 185) Sertifikat HM No. 00480 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 6.428 M²; -----
- 186) Sertifikat HM No. 00481 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 3.636 M²; -----
- 187) Sertifikat HM No. 00482 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 4.589 M²; -----
- 188) Sertifikat HM No. 00483 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 1.997 M²; -----
- 189) Sertifikat HM No. 00484 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 2.822 M²; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190) Sertifikat HM No. 00485 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 2.993 M²; -----
- 191) Sertifikat HM No. 00486 an. Sudarto, Ds Sendangmulyo, luas 7.593 M²; -----
- 192) Sertifikat HM No. 00487 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 1.970 M²; -----
- 193) Sertifikat HM No. 00488 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 2.210 M²; -----
- 194) Sertifikat HM No. 00489 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 3.976 M²; -----
- 195) Sertifikat HM No. 00513 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 4.419 M²; -----
- 196) Sertifikat HM No. 00514 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 3.009 M²; -----
- 197) Sertifikat HM No. 00463 an. Sudarto, Ds Sendangmulyo, luas 9.581 M²; -----
- 198) Sertifikat HM No. 00468 an. Sudarto, Ds Sendangmulyo, luas 4.211 M²; -----
- 199) Sertifikat HM No. 00512 an. Sudarto, Ds Sendangmulyo, luas 5.993 M²; -----
- 200) Sertifikat/buku tanah No. HM 205 an. Siswadi, Ds Kajar, Dawe, Kab Kudus, luas 290 M²; -----
- 201) Sertifikat/buku tanah No. HM 290 an. Siswadi, Ds Kajar, Dawe, Kab. Kudus, luas 70 M²; -----
- 202) Sertifikat/buku tanah Sawah No. HM 415 an. Siswadi, Ds Kajar, Dawe, Kab. Kudus, luas 1.261 M²; -----
- 203) Sertifikat/buku Tanah No. HM 301 an. Deby Ariyadi, Ds. Kajar, Dawe, Kab. Kudus, luas 734 M²; -----
- 204) Sertifikat/buku tanah an. Dasuki Darwito, Ds. Kajar, Kec. Dawe Kab. Kudus, luas 490 M²; -----
- 205) Sertifikat/buku tanah an. Darminto, Ds. Kajar, Kec. Dawe Kab. Kudus, luas 17.000 M²; -----
- 206) Tanah di Desa Sugihan, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, NOP 35.23.180.008.001.0029.0 an. H. Imam Sudjono, luas 4.756 M²; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207) Tanah di Desa Sugihan, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, NOP
35.23.180.008.001.0035.0 an. H. Imam Sudjono, luas 4.474 M²; -----
- 208) Tanah di Desa Sugihan, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, NOP
35.23.180.008.001.0039.0 an. H. Imam Sudjono, luas 3.288 M²; -----
- 209) Tanah di Desa Sugihan, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, NOP
35.23.180.008.001.0028.0 an. H. Imam Sudjono, luas 3.789 M²; -----
- 210) Tanah di Desa Sugihan, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, NOP
35.23.180.008.002.0005.0 an. Sampuris P Supri, luas 5.270 M²; -----
- 211) Tanah di Desa Sadang, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, NOP
35.23.180.009.003.0014.0 an. Rudi Mandar, luas 6.018 M²; -----

*Barang Bukti nomor 1 s/d 211 semuanya dikembalikan kepada JPU
Kejaksaan Negeri Rembang untuk dipergunakan dalam perkara lain
atas nama Terdakwa H.M. SISWADI, SH, MKn; -----*

7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Telah membaca, Akta permintaan banding Terdakwa tertanggal 19 Pebruari 2014, dimana pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Tipikor Semarang pada tanggal 20 Pebruari 2014 ; -----

Telah membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 25 Pebruari 2014, sehingga dengan demikian Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dijatuhkan pada tanggal 17 Pebruari 2014 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Pebruari 2014, dengan demikian permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat untuk mempertimbangkannya ; -----

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, baik berita acara Penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan Saksi-saksi serta alasannya yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Pebruari 2014 Nomor : 131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu sebatas pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding sebagaimana pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, akan tetapi berkaitan dengan lamanya pidana perlu ada perubahan sesuai dengan pasal dan perbuatan terdakwa yang didakwakan, yaitu ***“melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”*** ; Sedang terhadap amar putusan selebihnya sudah benar namun penjatuhan hukuman terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan dan harus dirubah; -----

Menimbang, bahwa hal yang memberatkan seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding juga menambahkan hal yang memberatkan yaitu dalam perkara a quo, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Siswadi, berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pemkab Rembang pada PT.RBSJ Tahun 2007 s/d 2010, Nomor: SR-4295/PW11/5/2013, tanggal 27 Agustus 2013, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.4.276.443.855,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), sehingga perbuatan terdakwa yang tidak terpuji dan tidak bertanggung jawab tersebut pantas dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Pebruari 2014 Nomor 131/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. sebatas mengenai lamanya pidana, yang akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sejak penyidikan, penuntutan, proses persidangan dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding dalam amar putusannya memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa H. IMAM SUDJONO tersebut ; -----
- Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 131 / Pid.Sus / 2013 / PN. Tipikor Semarang, tanggal 17 Pebruari 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. IMAM SUDJONO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. IMAM SUDJONO tersebut, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; -----
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa H. IMAM SUDJONO tersebut berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.4.276.443.855,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; ----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara; ---
6. Menetapkan agar barang bukti berupa: -----
 - 1) Perda No. 04 Tahun 2006 tanggal 26-8-2006 tentang Pendirian RSM; -
 - 2) Perda Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2006; -----
 - 3) Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006; -----
 - 4) Keputusan Bupati Rembang Nomor 389/Perub/2006 tentang Surat Keputusan Otorisasi; -----
 - 5) Surat Perintah Pembayaran (SPP) an. Drs. Waluyo, MM Kepala Bagian Perekonomian Setda Rembang sebesar Rp.25.000.000.000,-; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 3047/BT/2006 an. Drs. Waluyo Kepala Bagian Perekonomian Setda Rembang, sebesar Rp.25.000.000.000,-; -----
- 7) Daftar Penguji SPMU Nomor K.199/KU/PD an. Drs. Waluyo, MM Kepala Bagian Perekonomian Setda Rembang sebesar Rp.25.000.000.000,-; -----
- 8) Surat Nomor: 050/016/2006, tanggal 27 November 2006, perihal Pencairan dana dari Kabag Perekonomian kepada Bupati Rembang;
- 9) Kwitansi tanda terima dari Drs. H. Waluyo, MM Kabag Perekonomian Setda Kab Rembang sebanyak Rp.25.000.000.000,- guna membayar pengembalian dana untuk penyertaan modal pada PT. Rembang Sejahtera Mandiri (SPMU No 2508/BT/2006 tgl 28 November 2006); -----
- 10) Perda Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007; -----
- 11) Perda Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007; -----
- 12) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007;
- 13) Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah; -----
- 14) Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007; -----
- 15) Surat Penyedia Perubahan Anggaran Belanja Daerah; -----
- 16) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 01/LS/Keu/2007 kepada Sdr. HM.SISWADI,SH.MKKn selaku Direktur Utama PT.RBSJ sebesar Rp.10.000.000,-; -----
- 17) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 01/LS/Keu/2007 kepada HM. Siswadi, SH, MKn selaku Direktur Utama PT.RBSJ, sebesar Rp.10.000.000.000,-; -----
- 18) Daftar Penguji SP2D Nomor: K.115/KU/PD kepada HM. Siswadi, SH, MKn selaku Direktur Utama PT.RBSJ, sebesar Rp.10.000.000.000,-; -----
- 19) Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJ Nomor: 78, tanggal 25 Agustus 2010; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJ Nomor: 67, tanggal 13 Agustus 2009; -----
- 21) Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.RBSJ Nomor: 35, tanggal 18 Pebruari 2009; -----
- 22) Laporan Auditor Independen Ngurah Arya dan Rekan atas Laporan Keuangan PT.RBSJ Nomor: 75/KAP.BB.SGT/III/ tgl 26 Maret 2008 untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2007; -----
- 23) Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan PT.RBSJ per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 Nomor: 072.A/KAP-ST/LAI/V/2009 dari KAP Drs. Soekamto; -----
- 24) Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan PT.RBSJ tahun buku 2009 Nomor: 26.A/KAP-ST/IV/2010, tanggal 5 April 2010, dari KAP Drs. Soekamto; -----
- 25) Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1840/LS/2007 kepada HM. Siswadi, SH, MKn selaku Direktur Utama PT.RBSJ sebesar Rp.10.000.000.000,-; -----
- 26) 1 (satu) bendel foto copy Bukti Pembayaran PT.RBSJ ke PT.SAB; -----
- 27) Fotocopy Buku Tabungan di Bank BTN Cabang Pembantu Kudus No Rek. 00182-01-50-005401-8 atas nama H. MOCH. SALIM QQ PT RBSJ; -----
- 28) Fotocopy Rekapitulasi Aset Tanah PT RBSJ di Jawa Tengah dan Jawa Timur; -----
- 29) Fotocopy surat PT.SAB Kepada Bupati Rembang Nomor: 004/SA/II/ 2007, tanggal 21 Februari 2007, perihal Penanaman Tebu Lahan Kering; -----
- 30) Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT.RBSJ dengan PT.SAB tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kab Rembang, Nomor: 010/RBSJ/PK/III/2007 dan Nomor: 06/SAB/PK/III/2007, tanggal 21 Maret 2007; -----
- 31) Fotocopy Adendum Perjanjian Kerjasama antara PT.RBSJ dengan PT. SAB tentang Bagi Hasil Penanaman Tebu Giling Tahun Tanam 2007/ 2008 Nomor: 070.a/RBSJ/ADD-PK/XI/2007, tanggal 1 Nopember 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Fotocopy Adendum II antara PT.RBSJ dengan PT.SAB tentang Bagi Hasil Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kab Rembang Nomor: 001/RBSJ/ADD-PK/I/2009 dan Nomor: 04/SAB/ADD-PK/I/2009, tanggal 5 Januari 2009; -----
- 33) Fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama PT.RBSJ dengan PT.SAB tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kab Rembang, Nomor: 09, tanggal 7 Oktober 2009; -----
- 34) Fotocopy Adendum antara PT.RBSJ dengan PT.SAB tentang Bagi Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kab Rembang Nomor: 001/RBSJ/ADD-PK/III/2010 dan Nomor: 002/SAB/III/2009, tanggal 20 Maret 2010; -----
- 35) Fotocopy Adendum antara PT.RBSJ dengan PT.SAB tentang Budidaya Tanam Bibit Tebu dan Tebu Giling di Kab Rembang, Nomor: 131, tanggal 31 Maret 2010; -----
- 36) Fotocopy Rekap Realisasi Dana Kerjasama Penanaman Tebu dengan PT.SAB;
- 37) Fotocopy Rekap Penerimaan Tebu Tahun 2011;
- 38) Fotocopy Rekap Akhir Hasil Penebangan Tebu di PG Pakis dan PG Cepiring; -----
- 39) Fotocopy Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rek 135-00-0700600-8; --
- 40) 1(satu) bendel fotocopy Rekap Angsuran Imam Sudjono s/d bulan Nopember 2009, beserta bukti pendukungnya; -----
- 41) Fotocopy SK Bupati Rembang Nomor: 821/013/2007 tentang Pengangkatan Direktur PT.RBSJ an. HM Siswadi SH, MKn; -----
- 42) Fotocopy surat PT.SAB kepada Direktur PT.RBSJ, tanggal 16 September 2010, perihal Pemberitahuan; -----
- 43) Fotocopy surat PT.RBSJ kepada Direktur PT.SAB, Nomor: 127/RBSJ/IX/2010, tanggal 16 September 2010, perihal Pemberitahuan; -----
- 44) Fotocopy surat PT.SAB kepada Diretur PT.RBSJ, tanggal 23 September 2010, perihal Surat pemberitahuan & surat tanggapan; ---
- 45) Fotocopy surat PT.RBSJ kepada Direktur PT.SAB Nomor: 011/RBSJ/II/ 2012, tanggal 6 Februari 2012, perihal Undangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Fotocopy Rekapitulasi Luas Lahan Keprasan MT 2007/2008 berdasarkan luas data sewa dari PT.SAB; -----
- 47) Fotocopy Rekapitulasi Pengembalian Pinjaman ke PT.RBSJ periode 2008; -----
- 48) Fotocopy Rekapitulasi Pengembalian Pinjaman ke PT.RSBJ periode 2009; -----
- 49) Fotocopy surat PT.RBSJ Nomor: 075/RBSJ/V/2010, tanggal 11 Mei 2010, perihal Undangan untuk persiapan penebangan tebu ditujukan kepada Mien Karteng dan surat No. 079/RBSJ/V/2010, tanggal 14 Mei 2010, perihal Permohonan bantuan keamanan yang ditujukan kepada Kepala Desa/Kelurahan beserta lampirannya; -----
- 50) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: - tanggal 19 September 2008, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2007, sebesar Rp.100.000.000,-; -----
- 51) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: - tanggal 15 Oktober 2008, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2007, sebesar Rp.100.000.000,-; -----
- 52) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: - tanggal 24 Oktober 2008, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2007, sebesar Rp.1.497.739.668,-; -----
- 53) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 250, tanggal 24 Juli 2009, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2008, sebesar Rp.100.000.000,-; -----
- 54) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 336, tanggal 25 November 2009, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2008, sebesar Rp.1.000.000.000,-; -----
- 55) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 338, tanggal 30 November 2009, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2008, sebesar Rp.543.284.000,-; -----
- 56) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 98, tanggal 27 Juli 2010, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.100.000.000,- dan fotocopy STS Nomor: 100, tanggal 30 Juli 2010, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.200.000.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: -, tanggal 6 Agustus 2010, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.100.000.000,-; -----
- 58) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 105, tanggal 24 Agustus 2010, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.100.000.000,-; -----
- 59) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 122, tanggal 23 Oktober 2010, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.100.000.000,-; -----
- 60) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 129, tanggal 8 November 2010, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.100.000.000,- dan fotocopy STS Nomor: 131, tanggal 15 November 2010, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.100.000.000,-; -----
- 61) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 137, tanggal 10 Desember 2010, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.100.000.000,- dan fotocopy STS Nomor: 140, tanggal 31 Desember 2010, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.150.000.000,-; -----
- 62) Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 41, tanggal 20 Januari 2012, ke Bank Jateng Cab Rembang, tentang Setoran Bagian Laba thn 2009, sebesar Rp.262.578.300,-; -----
- 63) Surat Pimpinan DPRD Kab Rembang Nomor: 176/280, tanggal 18 Juni 2007, perihal: Persetujuan Pimpinan DPRD, beserta disposisi dari Bupati, Sekda, Asisten Administrasi dan Kabag Keuangan Setda Rembang; -----
- 64) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 2 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban, seluas 4.466 M² seharga Rp.12.500.000,- berikut lampirannya berupa:
 - a. Kwitansi tanggal 2 Mei 2007, sebesar Rp.12.500.000,-; -----
 - b. Fotocopy SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. HM. Siswadi,SH, MKn; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 65) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 3.552 M² seharga Rp.12.500.000,- berikut lampirannya berupa:
 - a. Kwitansi tanggal 20 Mei 2007, sebesar Rp.12.500.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 66) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 28.860 M² seharga Rp.90.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
 - a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.30.000.000,-; -----
 - b. Fotocopy SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. HM. Siswadi,SH, MKn; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 67) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 3.778 M² seharga Rp.13.300.000,- berikut lampirannya berupa:
 - a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.13.300.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 68) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 2 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 17.600/12.806 M² seharga Rp.60.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
 - a. Kwitansi tanggal 2 Mei 2007, sebesar Rp.60.000.000,-; -----
 - b. Fotocopy SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. HM. Siswadi,SH, MKn; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotocopy Surat Pernyataan No. 03/411.217.15/I/2001, tanggal 29 Januari 2001;
- 69) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 9.103 M² seharga Rp.35.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.35.000.000,-; -----
 - Fotocopy SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. HM. Siswadi,SH, MKn; -----
 - Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 70) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 3.748 M² seharga Rp.13.500.000,- berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.13.500.000,-; -----
 - Fotocopy SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. HM. Siswadi,SH, MKn; -----
 - Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 71) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 6.314 M² seharga Rp.25.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.25.000.000,-; -----
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 72) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 26 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 5.569 M² seharga Rp.19.500.000,- berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.19.500.000,-; -----
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 2 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 6.930 M² seharga Rp.25.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 2 Mei 2007, sebesar Rp.25.000.000,-; -----
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 74) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 13.044 M² seharga Rp.47.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.47.000.000,-; -----
 - Fotocopy SPPT PBB tahun 2007 an. Jumadi; -----
 - Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 75) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 8 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 11.625 M² seharga Rp.36.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- Kwitansi tanggal 8 Mei 2007, sebesar Rp.36.000.000,-; -----
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 76) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 7.480 M² seharga Rp.33.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.33.000.000,-; -----
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 77) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 4.788 M² seharga Rp.17.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.17.000.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 78) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Pasean (tertulis Ds. Karangtengah) , Kec. Jatirogo, Tuban seluas 7.775 M² seharga Rp.28.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.28.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 79) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 2 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Tawaran, Kec. Kenduran, Tuban seluas 45.200 M² seharga Rp.125.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.125.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 80) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 2 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Tawaran, Kec. Kenduran, Tuban seluas 23.400 M² seharga Rp.65.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 2 Mei 2007, sebesar Rp.65.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 81) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 2 Mei 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Tawaran, Kec. Kenduran, Tuban seluas 8.430 M² seharga Rp.23.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 2 Mei 2007, sebesar Rp.23.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 82) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Gading, Kec. Sale, Rembang seluas 4.774 M² seharga Rp.25.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.25.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 83) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Gading, Kec. Sale, Rembang seluas 7.226 M² seharga Rp.39.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.39.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 84) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Gading, Kec. Sale, Rembang seluas 14.552 M² seharga Rp.80.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.80.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 85) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Gading, Kec. Sale, Rembang seluas 4.536 M² seharga Rp.24.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.24.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 86) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Gading, Kec. Sale, Rembang seluas 5.336 M² seharga Rp.29.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.29.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 87) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Tahunan, Kec. Sale, Rembang seluas 8.779 M² seharga Rp.20.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.20.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Ngajaran, Kec. Sale, Rembang seluas 3.218 M² seharga Rp.11.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.11.000.000,-; -----
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- 89) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Ngajaran, Kec. Sale, Rembang seluas 9.954 M² seharga Rp.34.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.34.000.000,-; -----
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 90) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Bancang, Kec. Sale, Rembang seluas 9.294 M² seharga Rp.50.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.50.000.000,-; -----
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - Fotocopy KTP an. HM. Siswadi, SH, MKn dan Jumadi; -----
- 91) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Minardi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Sidomukti, Kec. Kenduran, Tuban seluas 34.500 M² seharga Rp.120.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.120.000.000,-; -----
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Minardi; -----
 - Fotocopy KTP dan KK an. Minardi dan Lasmiati; -----
 - Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 92) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Minardi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Kebonharjo (tertulis Karangtengah), Kec. Jatirogo, Tuban seluas 6.144 M² seharga Rp.36.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.36.000.000,-; -----
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Minardi; -----
 - Fotocopy KTP dan KK an. Minardi dan Lasmiati; -----
 - Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Minardi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Kebonharjo, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 26.861 M² seharga Rp.147.500.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.147.500.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Minardi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Minardi dan Lasmiati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 94) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Minardi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 8.347 M² seharga Rp.30.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 29 Mei 2007, sebesar Rp.30.000.000,-;
 - b. Fotocopy SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. HM. Siswadi,SH, MKn; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Minardi dan Lasmiati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 95) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Minardi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 4.144 M² seharga Rp.16.500.000,- berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.16.500.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Minardi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Minardi dan Lasmiati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 96) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Minardi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 4.172 M² seharga Rp.14.500.000,- berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.14.500.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Minardi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Minardi dan Lasmiati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 97) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 28 Mei 2007 antara Minardi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 6.658 M² seharga Rp.24.000.000,- berikut lampirannya berupa:
- a. Kwitansi tanggal 28 Mei 2007, sebesar Rp.24.000.000,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Minardi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Minardi dan Lasmiati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 98) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan HM. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 6.000 M² seharga Rp.17.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.17.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 99) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan HM. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 5.900 M² seharga Rp.20.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.20.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 100) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 10.200 M² seharga Rp.37.500.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp.37.500.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 101) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 6.650 M² seharga Rp.22.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.22.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 102) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 8.600 M² seharga Rp.30.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.30.000.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 103) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 5.600 M² seharga Rp.20.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.20.000.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 104) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 5.000 M² seharga Rp.18.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.18.000.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 105) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 4.000 M² seharga Rp.15.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.15.000.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 3.931 M² seharga Rp.14.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.14.000.000,-; -----
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 107) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 8.500 M² seharga Rp.42.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.42.000.000,-; -----
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 108) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 4.800 M² seharga Rp.24.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.24.000.000,-; -----
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 109) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 15.800 M² seharga Rp.71.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.71.000.000,-; -----
 - SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 110) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban seluas 5.000 M² seharga Rp.22.500.000,- berikut lampirannya berupa: -----

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.22.500.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----

111) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 4.700 M² seharga Rp.23.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.23.000.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----

112) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 9.100 M² seharga Rp.45.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.45.000.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----

113) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 6.800 M² seharga Rp.34.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.34.000.000,-; -----
- b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
- c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----

114) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 2.600 M² seharga Rp.14.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.14.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 115) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan HM.Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 6.000 M² seharga Rp.33.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.33.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 116) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan HM. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 9.000 M² seharga Rp.49.500.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.49.500.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 117) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 9.000 M² seharga Rp.48.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.48.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n. Jumadi; -----
 - c. Fotocopy KTP dan KK a.n. Jumadi dan Suyati; -----
 - d. Fotocopy KK a.n. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 118) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 20 Juni 2007 antara Jumadi dengan H. Siswadi atas tanah di Ds. Karangtengah, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 6.000 M² seharga Rp.36.000.000,- berikut lampirannya berupa: -----
- a. Kwitansi tanggal 20 Juni 2007, sebesar Rp.36.000.000,-; -----
 - b. SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 an. Jumadi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotocopy KTP dan KK an. Jumadi dan Suyati; -----
- d. Fotocopy KK an. HM. Siswadi, SH, MKn; -----
- 119) 3 (tiga) lembar print out Laporan Keuangan Kasa Pusat PT. RBSJ bulan Mei 2007, berikut 3 (tiga) lembar asli kuitansi : -----
- a. tanggal 9 Mei 2007, untuk pembayaran tanah, sebesar Rp.100.000.000,-; -----
- b. tanggal 15 Mei 2007, untuk pembayaran tanah, sebesar Rp.80.000.000,-; -----
- c. tanggal 30 Mei 2007, untuk operasional urus administrasi pertanahan, sebesar Rp.5.000.000,-; -----
- 120) 3 (tiga) lembar print out Laporan Keuangan Kasa Pusat PT. RBSJ bulan Juni 2007, berikut 3 (tiga) lembar asli kuitansi:
- a. tanggal 8 Juni 2007, untuk tambahan pembayaran tanah, sebesar Rp.120.000.000,-; -----
- b. tanggal 19 Juni 2007, untuk pembelian lahan/tanah, sebesar Rp.200.000.000,-; -----
- c. tanggal 22 Juni 2007, untuk membayar lahan/ tanah untuk tanam tebu, sebesar Rp.42.000.000,-; -----
- 121) 4 (empat) lembar print out Laporan Keuangan Kasa Pusat PT. RBSJ bulan Juli 2007, berikut 4 (empat) lembar asli kuitansi : -----
- a. tanggal 11 Juli 2007, untuk bon sewa tanah sebesar Rp.5.000.000,-
- b. tanggal 14 Juli 2007, untuk pembelian lahan milik P. Jumadi, sebesar Rp.250.000.000,-; -----
- c. tanggal 23 Juli 2007, untuk pembelian lahan tebu milik P. Jumadi, sebesar Rp.269.000.000,-; -----
- d. tanggal 31 Juli 2007, untuk pembelian lahan tebu milik P. Jumadi, sebesar Rp.250.000.000,-; -----
- 122) 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BTN Kudus No. Rek. 00000182-01-30-000025-1 an. PT. RBSJ periode bulan Desember 2007; -----
- 123) SHM Nomor 00308 an. H. Imam Sudjono, Desa Bangunrejo/Pamotan Kab Rembang, luas 6.663 M²; -----
- 124) SHM Nomor 00309 an. H. Imam Sudjono, Desa Bangunrejo/Pamotan Kab Rembang, luas 3.085 M²; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) SHM Nomor 00310 an. Imam Sudjono, Desa Bangunrejo/Pamotan Kab Rembang, luas 3.349 M²; -----
- 126) SHM Nomor 00311 an. Imam Sudjono, Desa Bangunrejo/Pamotan Kab Rembang, luas 2.448 M²; -----
- 127) SHM Nomor 00312 an. Imam Sudjono, Desa Bangunrejo/Pamotan Kab Rembang, luas 823 M²; -----
- 128) SHM Nomor 122 an. HM Siswadi, Desa Sale Kec. Sale Kab Rembang, luas 2.570 M²; -----
- 129) SHM Nomor 585 an. HM Siswadi, Desa Tahunan Kab Rembang, luas 7.470 M²; -----
- 130) SHM Nomor 15 an. HM Siswadi, Desa Ngajaran Kab Rembang, luas 8.705 M²; -----
- 131) SHM Nomor 14 an. HM Siswadi, Desa Ngajaran Kab Rembang, luas 2.708 M²; -----
- 132) SHM Nomor 138 an HM Siswadi, Desa Bancang/Sale Kab Rembang, luas 6.863 M²; -----
- 133) SHM Nomor 0332 an. HM Siswadi, Desa Gading/Sale Kab Rembang luas 6.123 M²; -----
- 134) SHM Nomor 20 an. HM Siswadi, Desa Gading/Sale Kab Rembang, luas 3.760 M²; -----
- 135) SHM Nomor 00329 an. HM Siswadi, Desa Gading/Sale Kab Rembang, luas 5.448 M²; -----
- 136) SHM Nomor 00330 an. HM Siswadi, Desa Gading/Sale Kab Rembang, luas 6.685 M²; -----
- 137) SHM Nomor 00331 an. HM Siswadi, Desa Gading/Sale Kab Rembang, luas 5.676 M²; -----
- 138) SHM Nomor 00064 an. HM Siswadi, tanah Ruko di Desa Kutoarjo, Kec. Kab Rembang, luas 59 M²; -----
- 139) Surat Kuasa untuk Menjual, tanggal 9 November 2011, dari H. Siswadi, SH, MKn kepada PT RBSJ atas tanah Sertifikat HGB No. 0063 an. H Siswadi, di Desa Kutoarjo, Kec. Kab. Rembang, luas 52 M²; -----
- 140) Surat Pernyataan Nomor: 52, tanggal 5 Nopember 2011, yang dibuat Notaris/PPAT DR. H. Djumadi Purwoatmodjo, SH, MM; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) Surat Kuasa Nomor: 53, tanggal 5 Nopember 2011, yang dibuat Notaris/PPAT DR. H. Djumadi Purwoatmodjo, SH, MM; -----
- 142) Surat Pernyataan Nomor: 289, tanggal 24 Desember 2011, yang dibuat Notaris/PPAT DR. H. Djumadi Purwoatmodjo, SH, MM; ---
- 143) Surat Kuasa Nomor: 290, tanggal 24 Desember 2011, yang dibuat Notaris/PPAT DR. H. Djumadi Purwoatmodjo, SH, MM; -----
- 144) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pengukuran Tanah Desa Karangtengah Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, Jawa Timur; -----
- 145) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pengukuran Tanah Desa Wangi Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, Jawa Timur; -----
- 146) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pengukuran Tanah Desa Tawaran Kec. Kunduran, Kab. Tuban, Jawa Timur; -----
- 147) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pendataan Tanah Desa Sale, Desa Gading, Desa Tahunan, Desa Ngajaran Kec. Sale, Kab. Rembang, Desa Bangunrejo Kec. Pamotan Kab. Rembang; -----
- 148) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pendataan Tanah Desa Karangtengah, Desa Kebonharjo, Desa Wangi Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, Jawa Timur; -----
- 149) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pendataan Tanah Desa Paseyan Kec. Jatirogo, Desa Sidomukti, Desa Tawaran Kec. Kenduruan Kab. Tuban, Jawa Timur; -----
- 150) Sertifikat HM No. 35 an. Sumini, Ds Sumber Sari, luas 13.728 M²; ---
- 151) Sertifikat HM No. 58 an. Imam Sudjono, Ds Sumber Sari, luas 10.050 M²; -----
- 152) Sertifikat HM No. 59 an. Sumini, Ds Sumber Sari, luas 4.653 M²; ----
- 153) Sertifikat HM No. 60 an. Nuryati, Ds Sumber Sari, luas 14.967 M²; ---
- 154) Sertifikat HM No. 61 an. Nuryati, Ds Sumber Sari, luas 5.570 M²; ----
- 155) Sertifikat HM No. 62 an. Sumini, Ds Sumber Sari, luas 9.210 M²; ----
- 156) Sertifikat HM No. 63 an. Sumini, Ds Sumber Sari, luas 2.570 M²; ----
- 157) Sertifikat HM No. 64 an. Sumini, Ds Sumber Sari, luas 14.246 M²; ---
- 158) Sertifikat HM No. 74 an. Sumini, Ds Sumber Sari, luas 2.923 M²; ----
- 159) Sertifikat HM No. 75 an. Sumini, Ds Sumber Sari, luas 1.867 M²; ----
- 160) Sertifikat HM No. 77 an. Nuryati, Ds Sumber Sari, luas 6.963 M²; ---
- 161) Sertifikat HM No. 78 an. Nuryati, Ds Sumber Sari, luas 30.650 M²; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162) Sertifikat HM No. 79 an. Nuryati, Ds Summersari, luas 10.186 M²; ---
- 163) Sertifikat HM No. 00209 an. Imam Sudjono, Ds Tegalmulyo, luas 6.042 M²; -----
- 164) Sertifikat HM No. 00210 an. Imam Sudjono, Ds Tegalmulyo, luas 20.623 M²; -----
- 165) Sertifikat HM No. 354 an. Imam Sudjono, Ds Kalipang, luas 10.055 M²; -----
- 166) Sertifikat HM No. 172 an. Imam Sudjono, Ds Kalipang, luas 7.450 M²; -----
- 167) Sertifikat HM No. 1072 an. Imam Sudjono, Ds Kalipang, luas 7.448 M²; -----
- 168) Sertifikat HM No. 1068 an. Imam Sudjono, Ds Kalipang, luas 5.912 M²; -----
- 169) Sertifikat HM No. 633 an. Sudarto, Ds Sridadi, luas 8.585 M²; -----
- 170) Sertifikat HM No. 634 an. Sudarto, Ds Sridadi, luas 4.170 M²; -----
- 171) Sertifikat HM No. 637 an. Nuryati, Ds Sridadi, luas 7.350 M²; -----
- 172) Sertifikat HM No. 638 an. Sudarto, Ds Sridadi, luas 6.411 M²; -----
- 173) Sertifikat HM No. 640 an. Sudarto, Ds Sridadi, luas 6.031 M²; -----
- 174) Sertifikat HM No. 648 an. Sudarto, Ds Sridadi, luas 729 M²; -----
- 175) Sertifikat HM No. 00470 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 2.616 M²; -----
- 176) Sertifikat HM No. 00471 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 1.584 M²; -----
- 177) Sertifikat HM No. 00472 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 3.500 M²; -----
- 178) Sertifikat HM No. 00473 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 4.053 M²; -----
- 179) Sertifikat HM No. 00474 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 2.501 M²; -----
- 180) Sertifikat HM No. 00475 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 2.809 M²; -----
- 181) Sertifikat HM No. 00476 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 6.361 M²; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182) Sertifikat HM No. 00477 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 1.329 M²; -----
- 183) Sertifikat HM No. 00478 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 4.309 M²; -----
- 184) Sertifikat HM No. 00479 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 4.270 M²; -----
- 185) Sertifikat HM No. 00480 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 6.428 M²; -----
- 186) Sertifikat HM No. 00481 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 3.636 M²; -----
- 187) Sertifikat HM No. 00482 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 4.589 M²; -----
- 188) Sertifikat HM No. 00483 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 1.997 M²; -----
- 189) Sertifikat HM No. 00484 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 2.822 M²; -----
- 190) Sertifikat HM No. 00485 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 2.993 M²; -----
- 191) Sertifikat HM No. 00486 an. Sudarto, Ds Sendangmulyo, luas 7.593 M²; -----
- 192) Sertifikat HM No. 00487 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 1.970 M²; -----
- 193) Sertifikat HM No. 00488 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 2.210 M²; -----
- 194) Sertifikat HM No. 00489 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 3.976 M²; -----
- 195) Sertifikat HM No. 00513 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 4.419 M²; -----
- 196) Sertifikat HM No. 00514 an. Nuryati, Ds Sendangmulyo, luas 3.009 M²; -----
- 197) Sertifikat HM No. 00463 an. Sudarto, Ds Sendangmulyo, luas 9.581 M²; -----
- 198) Sertifikat HM No. 00468 an. Sudarto, Ds Sendangmulyo, luas 4.211 M²; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199) Sertifikat HM No. 00512 an. Sudarto, Ds Sendangmulyo, luas 5.993 M²; -----
- 200) Sertifikat/buku tanah No. HM 205 an. Siswadi, Ds Kajar, Dawe, Kab Kudus luas 290 M²; -----
- 201) Sertifikat/buku tanah No. HM 290 an. Siswadi, Ds Kajar, Dawe, Kab. Kudus luas 70 M²; -----
- 202) Sertifikat/buku tanah Sawah No. HM 415 an. Siswadi, Ds Kajar, Dawe, Kab. Kudus luas 1.261 M²; -----
- 203) Sertifikat/buku Tanah HM 301 an. Deby Ariyadi, Ds. Kajar, Dawe, Kab. Kudus luas 734 M²; -----
- 204) Sertifikat/buku tanah an. Dasuki Darwito, Ds. Kajar, Kec. Dawe Kab. Kudus luas 490 M²; -----
- 205) Sertifikat/buku tanah an. Darminto, Ds. Kajar, Kec. Dawe Kab. Kudus luas 17.000 M²; -----
- 206) Tanah di Desa Sugihan, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, NOP 35.23.180.008.001.0029.0 an. H. Imam Sudjono, luas 4.756 M²; -----
- 207) Tanah di Desa Sugihan, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, NOP 35.23.180.008.001.0035.0 an. H. Imam Sudjono, luas 4.474 M²; -----
- 208) Tanah di Desa Sugihan, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, NOP 35.23.180.008.001.0039.0 an. H. Imam Sudjono, luas 3.288 M²; -----
- 209) Tanah di Desa Sugihan, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, NOP 35.23.180.008.001.0028.0 an. H. Imam Sudjono, luas 3.789 M²; -----
- 210) Tanah di Desa Sugihan, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, NOP 35.23.180.008.002.0005.0 an. Sampuris P Supri, luas 5.270 M²; -----
- 211) Tanah di Desa Sadang, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban, NOP 35.23.180.009.003.0014.0 an. Rudi Mandar, luas 6.018 M²; -----

Semuanya dikembalikan kepada JPU Kejaksaan Negeri Rembang untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HM. SISWADI, SH. MKn;

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang pada Tingkat Pertama ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi Putusan/Penetapan
Pengadilan Tinggi Semarang
Panitera,

H. MULJONO, SH.
NIP.1953.0807.197803.1.001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)